PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-24/BC/2023 TENTANG

TATA CARA PENETAPAN PENDAYAGUNAAN DAN KRITERIA SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (*IT INVENTORY*) BAGI BADAN USAHA ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI.

Menimbang : a.

- bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan pendayagunaan dan kriteria sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) bagi badan usaha atau pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus;
- bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan b. menyelaraskan ketentuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus, perlu melakukan penyesuaian terhadap tata cara penetapan pendayagunaan dan kriteria sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) bagi badan usaha atau pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus:
- berdasarkan pertimbangan C. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Menteri 237/PMK.010/2020 Nomor Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Kawasan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus:

Mengingat

: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai

pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1685) sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Ekonomi Khusus (Berita Negara Kawasan Indonesia Tahun 2021 Nomor 256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENDAYAGUNAAN DAN KRITERIA SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (IT INVENTORY) BAGI BADAN USAHA ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

- Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan.
- 2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 3. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
- 4. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Bebas, kawasan sebagaimana dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- 5. Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
- Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya 6. disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean Kawasan Bebas, TPB dan KEK.
- 7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

- 8. Administrator KEK adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.
- 9. Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
- 10. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK.
- 11. Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) yang selanjutnya disebut *IT Inventory* adalah suatu sistem informasi berbasis teknologi informasi yang dirancang, dibangun, dan digunakan oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- 12. Sistem Aplikasi KEK adalah sistem elektronik yang terdiri dari Sistem Indonesia *National Single Window*, Sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai, dan aplikasi lain yang mengotomasikan proses bisnis kegiatan pemasukan, perpindahan, dan pengeluaran barang ke dan dari KEK.
- 13. Sistem Indonesia Window yang National Single selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen dokumen kekarantinaan, kepabeanan, dokumen perizinan. dokumen kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan dokumen lain yang dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
- 14. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
- 15. Sistem Pengendalian Internal, yang selanjutnya disingkat SPI adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengomunikasikan dan mengendalikan bagianbagian yang terkait dengan kegiatan/aktivitas bisnis perusahaan, perpindahan barang, proses akuntansi, dan lain-lain yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan.
- 16. Barang Modal adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, termasuk pengeluaran berkaitan dengan perolehan barang modal yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan barang modal tersebut.
- 17. Barang Konsumsi adalah barang/bahan baku habis pakai yang digunakan oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha jasa untuk kegiatan yang menghasilkan jasa di KEK.
- 18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- 19. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung

- jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- 20. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
- 21. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
- 22. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
- 23. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
- 24. Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat PPKEK adalah pemberitahuan pabean untuk kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK.

BAB II PENDAYAGUNAAN DAN KRITERIA *IT INVENTORY*

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha wajib mendayagunakan *IT Inventory* untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang.
- (2) IT Inventory sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi akuntansi yang akan menghasilkan informasi laporan keuangan dan dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK atas nama Direktur Jenderal mengenai penetapan pendayagunaan *IT Inventory*.
- (4) Badan Usaha yang telah beroperasi di lokasi KEK wajib mendayagunakan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak menggunakan fasilitas pembebasan Bea Masuk, tidak dipungut PDRI, dan/atau tidak dipungut PPN.
- (5) Pelaku Usaha pengolahan dan Pelaku Usaha pusat logistik yang telah beroperasi di lokasi KEK wajib mendayagunakan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak menggunakan fasilitas penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut PDRI, dan/atau tidak dipungut PPN.

- (6) Pelaku Usaha jasa yang telah beroperasi di lokasi KEK Pariwisata wajib mendayagunakan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak menggunakan:
 - a. fasilitas pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut PDRI atas Barang Konsumsi; atau
 - b. fasilitas penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut PDRI, dan/atau tidak dipungut PPN.
- (7) Jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), atau ayat (6), terhitung sejak tanggal dokumen pemberitahuan pabean pertama kali yang menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), atau ayat (6).
- (8) Badan Usaha atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan data atas pendayagunaan *IT Inventory* kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Sistem Aplikasi KEK.
- (9) Sistem Aplikasi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan dengan prinsip:
 - a. dokumen tunggal (single document);
 - b. melalui sistem elektronik;
 - c. integrasi dengan IT Inventory;
 - d. standardisasi dan pertukaran data SINSW dengan SKP Bea dan Cukai; dan
 - e. integrasi SINSW dengan sistem perpajakan.

- (1) Penyampaian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) dilakukan dengan cara pemasangan antarmuka pemrograman aplikasi (Application Programming Interface) sebagai komunikasi basis data antar sistem.
- (2) Dalam kondisi tertentu, penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pengisian data pada format yang disediakan di sebuah jaringan peramban atau portal (webform).
- (3) Kriteria kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. pemasukan atau pengeluaran barang oleh Badan Usaha;
 - b. pemasukan atau pengeluaran barang yang tidak tercatat sebagai aset atau persediaan dalam pembukuan Badan Usaha atau Pelaku Usaha sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - c. pemasukan atau pengeluaran barang oleh Pelaku Usaha dalam rangka penyerahan jasa terhadap Pelaku Usaha lain dalam satu KEK; atau
 - d. dalam hal Badan Usaha atau Pelaku Usaha belum dapat melakukan penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu tertentu dengan pertimbangan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK.

- (4) Pertimbangan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain dalam hal Badan Usaha atau Pelaku Usaha:
 - a. memiliki skala usaha mikro, kecil, atau menengah sesuai ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memerlukan waktu untuk penyesuaian sistem.
- (5) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dilakukan secara:
 - a. langsung setiap ada perubahan; atau
 - b. berkala sesuai pertimbangan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK sesuai standar operasional prosedur (SOP) atau SPI Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- (6) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) disampaikan oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha dalam rangka pengajuan permohonan penetapan pendayagunaan *IT Inventory*.

- (1) *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling kurang meliputi kriteria sebagai berikut:
 - a. mampu menampilkan data, riwayat aktivitas, dan perpindahan barang minimal dalam waktu 2 (dua) tahun periode sebelumnya;
 - b. mampu menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dan/atau cukai dengan mencantumkan:
 - 1. jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean dan/atau cukai;
 - 2. dokumen perpindahan barang antar Pelaku Usaha dalam satu KEK yang berfungsi sebagai surat jalan;
 - 3. kode barang, dengan karakteristik:
 - a) digunakan secara konsisten dalam pemberitahuan pabean dan/atau cukai dengan kode yang dibukukan dan/atau dicatat pada *IT Inventory*;
 - b) dapat dibedakan antara barang asal impor dengan barang asal TLDDP; dan
 - c) dapat dibedakan antara barang kegiatan usaha pengolahan dengan barang kegiatan logistik; dan/atau
 - 4. dokumen transaksi keuangan Badan Usaha atau Pelaku Usaha, seperti: *invoice*, *purchase order*, dan/atau dokumen transaksi keuangan lain;
 - c. mampu mencatat pemasukan barang dan pengeluaran barang (termasuk bahan baku, bahan penolong, barang dalam proses (work in process), mesin, dan peralatan), penyesuaian (adjustment), barang jadi (finished good), barang hasil pencacahan (stock opname), barang reject serta barang sisa dan/atau scrap, yang disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK;

- d. mampu melakukan pencatatan dan/atau pembukuan secara kontinu dan memberikan data terkini secara:
 - 1. langsung setiap ada perubahan; atau
 - 2. berkala sesuai pertimbangan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK sesuai standar operasional prosedur (SOP) atau SPI Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
- e. mampu membuat dan menyampaikan data yang menggambarkan perpindahan barang maupun pengolahan barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan; dan
- f. memiliki elemen data sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Pencatatan barang dalam proses (*work in process*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi Badan Usaha, Pelaku Usaha jasa, dan Pelaku Usaha pusat logistik.
- (3) Berdasarkan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, SINSW dapat menghasilkan laporan *IT Inventory* dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Informasi yang diperoleh dari pendayagunaan *IT Inventory* oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk:

- a. monitoring dan evaluasi kepabeanan dan/atau cukai;
- b. audit kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan; dan/atau
- c. pemeriksaan sewaktu-waktu.

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha lebih dari satu kategori wajib mendayagunakan *IT Inventory* yang menggambarkan setiap kegiatan usahanya.
- (2) Kategori usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaku Usaha pengolahan;
 - b. Pelaku Usaha pusat logistik; dan/atau
 - c. Pelaku Usaha jasa.

BAB III PERMOHONAN DAN PENETAPAN *IT INVENTORY*

Pasal 7

(1) Untuk mendapatkan penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK.

- (2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan:
 - a. daftar isian kelengkapan permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C angka 1 huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - b. akta pendirian dan perubahan terakhir;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP); dan
 - e. perizinan sebagai Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- (3) Terhadap permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK secara bertahap melakukan:
 - a. pemeriksaan dokumen;
 - b. pemeriksaan lokasi; dan
 - c. penilaian terhadap cara penyampaian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (4) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan verifikasi dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling kurang dilakukan terhadap:
 - a. pemenuhan kriteria *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. pemenuhan pendayagunaan *closed circuit television* (CCTV); dan
 - c. standar operasional prosedur (SOP) Badan Usaha atau Pelaku Usaha terutama terkait SPI.
- (6) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah tanggal kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
- (7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilakukan dengan meminta bantuan Lembaga National Single Window.
- (8) Hasil atas penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diketahui oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha berdasarkan notifikasi yang dihasilkan dari Sistem Aplikasi KEK dan/atau keterangan hasil penilaian yang diterbitkan oleh Kantor Pabean yang mengawasi KEK.
- (9) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK membuat berita acara pemeriksaan atas kegiatan pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah diperoleh kesimpulan atas penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (10) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan/atau penilaian terhadap cara penyampaian data tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK menerbitkan surat pengembalian disertai alasan pengembalian.

- (11) Tata cara pengajuan permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (12) Keterangan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (13) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK.
- (2) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh anggota direksi atau penanggung jawab perusahaan selaku Badan Usaha atau Pelaku Usaha sesuai dengan data yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan yang paling mutakhir.
- (3) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9).
- (4) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK dapat mengundang Lembaga *National Single Window*, Kantor Wilayah, dan/atau Kantor Pelayanan Pajak untuk hadir dalam pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Terhadap pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK melakukan penilaian atas:
 - a. kesesuaian antara proses bisnis dengan pemenuhan kriteria *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. SPI.
- (6) Tata cara pemaparan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (1) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berdasarkan manajemen risiko dengan mempertimbangkan:
 - a. berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9); dan

- b. hasil penilaian pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam berita acara hasil penilaian pemaparan proses bisnis dan diberikan paling lama 1 (jam) setelah pemaparan selesai dilaksanakan.
- (3) Berita acara hasil penilaian pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan pendayagunaan *IT Inventory*.
- (5) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.

- (1) Dalam hal telah diterbitkan keputusan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Kepala Kantor yang mengawasi KEK melakukan pencacahan saldo awal berdasarkan permohonan Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan saldo awal bahan baku, bahan penolong, Barang Modal, peralatan perkantoran, barang dalam proses, hasil produksi, dan barang lainnya yang mendapat fasilitas di KEK.
- (3) Permohonan pencacahan saldo awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK untuk:
 - melakukan pemeriksaan saldo awal dan membuat berita acara pencacahan (stock opname) dengan contoh format sebagaimana menggunakan tercantum dalam Lampiran huruf merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

- b. menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pengawasan.
- (6) Berdasarkan berita acara pencacahan (stock opname) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Badan Usaha atau Pelaku Usaha menyampaikan saldo awal pada Sistem *IT Inventory* melalui SINSW.

BAB IV KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 11

Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha KEK wajib:

- a. memasang tanda nama perusahaan sebagai Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
- b. menyediakan sarana prasarana untuk penyelenggaraan pertukaran data elektronik yang terhubung dengan Sistem Aplikasi yang pengawasannya dilakukan oleh Kantor Pabean yang mengawasi KEK;
- c. mendayagunakan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2);
- d. mendayagunakan Closed Circuit Television (CCTV) untuk pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat diakses secara langsung (realtime) dan daring (online) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak, serta memiliki data rekaman paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelumnya;
- e. memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dalam hal jenis barang yang ditimbun berupa Barang Kena Cukai (BKC) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang cukai;
- f. melakukan pencacahan (stock opname) terhadap barangbarang yang ditimbun di Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK bersama-sama dengan Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor Pabean yang mengawasi KEK, paling sedikit 1 (satu) kali pencacahan (stock opname) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- g. menyimpan dan menatausahakan barang yang ditimbun oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK secara tertib, sehingga dapat diketahui jenis, spesifikasi, jumlah pemasukan dan pengeluaran sediaan barang secara sistematis dan secara elektronik, serta posisinya jika dilakukan pencacahan (stock opname);
- h. menyimpan dan memelihara dengan baik buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
- i. menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsipprinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- j. mengajukan pemutakhiran data jika terdapat data yang berubah terkait perizinan Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK;
- k. memberikan akses data dan dokumen atas seluruh kegiatan Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK yang

- dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Badan Usaha atau Pelaku Usaha apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.

- (1) Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dibekukan dalam hal:
 - a. Badan Usaha atau Pelaku Usaha menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, antara lain berupa:
 - tidak melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut; dan/atau
 - 2. tidak melunasi utang kepabeanan dan cukai dalam jangka waktu yang ditentukan;
 - b. Badan Usaha atau Pelaku Usaha melakukan kegiatan yang menyimpang dari Perizinan Berusaha KEK yang diberikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup; dan/atau
 - c. tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- (2) Hasil pemeriksaan dan/atau hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain dalam hal Badan Usaha atau Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Pembekuan Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK atas nama Direktur Jenderal dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Selama masa pembekuan, Badan Usaha atau Pelaku Usaha:
 - a. tidak diperbolehkan untuk memasukkan barang ke lokasi usahanya di KEK dengan menggunakan fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan; dan
 - b. dapat melakukan kegiatan usahanya di KEK dan atas barang hasil kegiatan usaha dapat dikeluarkan dari KEK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Atas pembekuan Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali dalam hal:

- a. Badan Usaha atau Pelaku Usaha telah menunjukkan kemampuannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usahanya, antara lain berupa:
 - 1. menjalankan kegiatan usahanya kembali; dan/atau
 - 2. melunasi tagihan pungutan kepabeanan dan cukai yang terutang;
- Badan Usaha atau Pelaku Usaha tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari Perizinan Berusaha KEK yang diberikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup; dan/atau
- c. telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan/atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- (2) Pemberlakuan kembali Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK atas nama Direktur Jenderal dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (1) Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dicabut dalam hal:
 - a. Badan Usaha atau Pelaku Usaha tidak melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut;
 - b. Badan Usaha atau Pelaku Usaha tidak mendapatkan pemberlakuan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;
 - c. izin Badan Usaha atau Pelaku Usaha dari Administrator KEK dicabut dan/atau tidak berlaku lagi;
 - d. Badan Usaha atau Pelaku Usaha bertindak tidak jujur dalam usahanya, antara lain berupa penyalahgunaan fasilitas dan melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak;
 - e. Badan Usaha atau Pelaku Usaha dinyatakan pailit; dan/atau
 - f. Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan pencabutan penetapan *IT Inventory*.

(2) Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan pendayagunaan IT Inventory sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK atas nama Direktur Jenderal dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan penetapan pendayagunaan IT Inventory dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal telah dilakukan pencabutan atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14:
 - a. barang asal luar Daerah Pabean yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab Badan Usaha atau Pelaku Usaha harus:
 - 1. dikeluarkan ke TLDDP dengan membayar Bea Masuk, cukai, dan PDRI sepanjang telah memenuhi ketentuan kepabeanan di bidang impor dan ketentuan di bidang cukai;
 - 2. dikeluarkan kembali atau diekspor kembali ke luar Daerah Pabean; dan/atau
 - 3. dipindahtangankan kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha di lokasi KEK yang sama atau ke KEK lainnya, kepada pengusaha di TPB, dan/atau kepada pengusaha di Kawasan Bebas,

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

- b. barang asal TLDDP yang masih tersisa pada Badan Usaha atau Pelaku Usaha harus:
 - 1. diekspor sesuai dengan ketentuan di bidang ekspor;
 - 2. dipindahtangankan kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha di lokasi KEK yang sama atau ke KEK lainnya, kepada pengusaha di TPB, dan/atau kepada pengusaha di Kawasan Bebas; dan/atau
 - 3. dikeluarkan ke TLDDP dengan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui maka atas barang dimaksud dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.

Pasal 16

(1) Terhadap Badan Usaha atau Pelaku Usaha dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, namun belum mendapatkan keputusan mengenai penetapan

- pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dilakukan pembekuan fasilitas melalui surat Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK atas nama Direktur Jenderal.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, Badan Usaha atau Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Pembekuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Selama masa pembekuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha atau Pelaku Usaha:
 - a. tidak diperbolehkan untuk memasukkan barang ke lokasi usahanya di KEK dengan menggunakan fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan; dan
 - b. dapat melakukan kegiatan usahanya di KEK dan atas barang hasil kegiatan usaha dapat dikeluarkan dari KEK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Atas pembekuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Usaha atau Pelaku Usaha dapat memanfaatkan kembali fasilitas pembebasan dan/atau penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut PDRI, dan/atau tidak dipungut PPN setelah mengajukan permohonan pemberlakuan kembali dalam hal:
 - a. Badan Usaha atau Pelaku Usaha telah menunjukkan kemampuannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usahanya, antara lain berupa:
 - menjalankan kegiatan usahanya kembali; atau
 - 2. melunasi tagihan pungutan kepabeanan dan cukai yang terutang;
 - b. Badan Usaha atau Pelaku Usaha tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari Perizinan Berusaha KEK yang diberikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup; dan/atau
 - c. telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan/atau hasil audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- (6) Dalam hal Badan Usaha atau Pelaku Usaha dibekukan karena tidak memenuhi kewajiban pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, permohonan pemberlakuan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengajukan penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

- (7) Pemberlakuan kembali atas pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan setelah Badan Usaha atau Pelaku Usaha mendapatkan keputusan penetapan pendayagunaan *IT Inventory*.
- Dalam hal setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari (8)pembekuan terhitung sejak tanggal fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha atau Pelaku Usaha tidak mendapatkan pemberlakuan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (7), Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan pemberian fasilitas dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (9) Dalam hal diterbitkan keputusan pencabutan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8):
 - a. barang asal luar Daerah Pabean yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab Badan Usaha atau Pelaku Usaha harus:
 - 1. dikeluarkan ke TLDDP dengan membayar Bea Masuk, cukai, dan PDRI sepanjang telah memenuhi ketentuan kepabeanan di bidang impor dan ketentuan di bidang cukai;
 - 2. dikeluarkan kembali atau diekspor kembali ke luar Daerah Pabean; dan/atau
 - 3. dipindahtangankan kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha di lokasi KEK yang sama atau KEK lainnya, pengusaha di TPB dan/atau pengusaha di Kawasan Bebas,

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan pencabutan.

- b. barang asal TLDDP yang masih tersisa pada Badan Usaha atau Pelaku Usaha harus:
 - 1. diekspor sesuai dengan ketentuan di bidang ekspor;
 - 2. dipindahtangankan kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha di lokasi KEK yang sama atau KEK lainnya, pengusaha di TPB dan/atau pengusaha di Kawasan Bebas; dan/atau
 - 3. dikeluarkan ke TLDDP dengan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan pencabutan.

(10) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terlampaui maka atas barang dimaksud dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.

BAB V PERUBAHAN PENETAPAN PENDAYAGUNAAN *IT INVENTORY*

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data pada Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Badan Usaha atau Pelaku Usaha menyampaikan permohonan perubahan data kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan dokumen pendukung atas data yang dilakukan perubahan.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK melakukan kegiatan:
 - a. pemeriksaan dokumen;
 - b. pemeriksaan lokasi dan membuat berita acara pemeriksaan dalam hal diperlukan;
 - c. penilaian terhadap cara penyampaian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau ayat (2) dalam hal diperlukan; dan/atau
 - d. permintaan pemaparan proses bisnis.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilakukan dengan meminta bantuan Lembaga National Single Window.
- Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor (5)Pabean yang mengawasi KEK atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan keputusan penetapan pendayagunaan IT*Inventory* dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
- (7) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap oleh Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK, berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat mengakses *IT Inventory* yang dimiliki oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- (2) Data dan/atau informasi yang diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai yang diperoleh dari akses terhadap *IT Inventory* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dengan profesional, bersifat rahasia, dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (1) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilarang memberitahukan data dan/atau informasi yang diperoleh dari akses terhadap *IT Inventory* kepada pihak lain yang tidak berhak.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai yang:
 - a. menyalahgunakan akses IT Inventory; dan/atau
 - b. memberitahukan data dan/atau informasi yang diperoleh dari akses terhadap *IT Inventory* kepada pihak lain yang tidak berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dikenakan hukuman disiplin dan/atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

(3) Dalam hal terdapat permintaan akses terhadap data *IT Inventory* oleh pihak lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK dapat memberikan persetujuan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) KEK diberikan pelayanan 24 (dua puluh empat) jam 7 (tujuh) hari oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pemasukan dan pengeluaran barang di KEK, dan dapat dilakukan melalui SKP dan/atau oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (3) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK dapat melakukan pengaturan penugasan Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. profil risiko layanan KEK;
 - b. jam kerja pada KEK;
 - c. permohonan Badan Usaha; dan
 - d. ketersediaan sumber daya manusia (SDM) Bea dan Cukai dan norma waktu beban kerja.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-3/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Komputer (*IT Inventory*) bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik ASKOLANI



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-24/BC/2023

TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENDAYAGUNAAN DAN KRITERIA SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (IT INVENTORY) BAGI BADAN USAHA ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

A. ELEMEN DATA IT INVENTORY BADAN USAHA ATAU PELAKU USAHA

Badan Usaha/ Pelaku Usaha pengolahan/ Pelaku Usaha pusat logistik/ Pelaku Usaha jasa memiliki kewajiban untuk menyampaikan data pendayagunaan *IT Inventory* kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Sistem Aplikasi KEK.

1. Badan Usaha

Badan Usaha menyampaikan data pendayagunaan *IT Inventory* paling sedikit meliputi elemen data sebagai berikut:

- a. Data Pemasukan Barang
 - 1) Jenis dokumen pemasukan Jenis dokumen pemasukan dapat berupa PPKEK, PPFTZ-02, BC 2.7, dokumen perpindahan barang antar-Pelaku Usaha dalam satu KEK yang berfungsi sebagai surat jalan, purchase order, dokumen cukai, dan dokumen jenis lainnya.
 - 2) Nomor pendaftaran dokumen Nomor dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 3) Tanggal dokumen
 Tanggal dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1)
 dengan format DD/MM/YYYY.
 - 4) Nomor bukti penerimaan barang Nomor dokumen dan/atau surat internal Badan Usaha sebagai bukti penerimaan barang atas yang dimasukkan dan diterima di lokasi penyimpanan Badan Usaha.
 - 5) Tanggal bukti penerimaan barang Tanggal dokumen dan/atau surat internal Badan Usaha sebagai bukti penerimaan barang atas yang dimasukkan dan diterima di lokasi penyimpanan Badan Usaha dengan format DD/MM/YYYY.
 - 6) Pengirim barang
 - a) nama pemasok barang, dalam hal barang berasal dari luar daerah pabean; atau
 - b) nama pengirim barang, dalam hal barang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean atau kawasan berfasilitas lainnya.
 - 7) Kode barang

Kode barang yang dibuat oleh Badan Usaha untuk setiap jenis barang yang berbeda. Kode barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

8) Kategori barang Kategori barang, yakni barang modal, mesin, peralatan, dan barang sisa/scrap.

9) Nama barang

Nama setiap jenis barang yang berbeda sesuai dengan kode barang, dapat dipahami secara jelas dan bukan merupakan singkatan atau penamaan yang hanya dipahami oleh internal.

Nama barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

10) Satuan barang

Satuan barang untuk setiap jenis barang yang dimasukkan ke lokasi penyimpanan Badan Usaha sesuai yang tercantum dalam dokumen pabean (contoh: kilogram, gram, dan/atau meter).

11) Jumlah barang

Jumlah barang untuk setiap jenis barang dan satuan barang yang tercantum dalam dokumen pabean yang dimasukkan ke lokasi penyimpanan Badan Usaha.

b. Data Pengeluaran Barang

1) Jenis dokumen pengeluaran

Jenis dokumen pabean pengeluaran dapat berupa PPKEK, BC 2.7, dokumen perpindahan barang antar-Pelaku Usaha dalam satu KEK yang berfungsi sebagai surat jalan, *purchase order*, dokumen cukai, dan dokumen jenis lainnya.

2) Nomor pendaftaran dokumen

Nomor dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1).

3) Tanggal dokumen

Tanggal dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan format DD/MM/YYYY.

4) Nomor bukti pengeluaran barang

Nomor dokumen dan/atau surat internal Badan Usaha sebagai bukti pengeluaran barang dari lokasi penyimpanan Badan Usaha.

5) Tanggal bukti pengeluaran barang

Tanggal dokumen dan/atau surat internal Badan Usaha sebagai bukti pengeluaran barang dari lokasi penyimpanan Badan Usaha dengan format DD/MM/YYYY.

6) Penerima barang

Nama penerima barang atas barang yang dikeluarkan dari lokasi penyimpanan Badan Usaha.

7) Kode barang

Kode barang yang dibuat oleh Badan Usaha untuk setiap jenis barang yang berbeda. Kode barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

8) Kategori barang

Kategori barang, yakni barang modal, mesin, peralatan, dan barang sisa/scrap.

9) Nama barang

Nama setiap jenis barang yang berbeda sesuai dengan kode barang, dapat dipahami secara jelas dan bukan merupakan singkatan atau penamaan yang hanya dipahami oleh internal Badan Usaha. Nama barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

10) Satuan barang

Satuan barang untuk setiap jenis barang yang dikeluarkan dari lokasi penyimpanan Badan Usaha sesuai yang tercantum dalam dokumen pabean (contoh: kilogram, gram, dan/atau meter).

11) Jumlah barang

Jumlah barang untuk setiap jenis barang dan satuan barang yang tercantum dalam dokumen pabean yang dikeluarkan dari lokasi penyimpanan Badan Usaha.

c. Data Stock Opname

1) Tanggal pelaksanaan

Tanggal pelaksanaan kegiatan *stock opname* oleh Badan Usaha.

2) Kode barang

Kode barang yang dibuat oleh Badan Usaha untuk setiap jenis barang yang berbeda. Kode barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

3) Kategori barang

Kategori barang, yakni barang modal, mesin, peralatan, dan barang sisa/scrap.

4) Nama barang

Nama setiap jenis barang yang berbeda sesuai dengan kode barang, dapat dipahami secara jelas dan bukan merupakan singkatan atau penamaan yang hanya dipahami oleh Badan Usaha. Nama barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

5) Satuan barang

Satuan barang untuk setiap jenis barang yang kedapatan pada saat kegiatan *stock opname* (contoh: kilogram, gram, dan/atau meter).

6) Jumlah barang

Jumlah barang untuk setiap jenis barang dan satuan barang yang kedapatan pada saat kegiatan stock opname.

7) Keterangan

Dapat berupa keterangan apapun selain data yang ada.

d. Data Adjustment

1) Tanggal adjustment

Tanggal pelaksanaan kegiatan *adjustment* oleh Badan Usaha.

2) Kode barang

Kode barang yang dibuat oleh Badan Usaha untuk setiap jenis barang yang berbeda. Kode barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

3) Kategori barang

Kategori barang, yakni barang modal, mesin, peralatan, dan barang sisa/scrap.

4) Nama barang

Nama setiap jenis barang yang berbeda sesuai dengan kode barang, dapat dipahami secara jelas dan bukan merupakan singkatan atau penamaan yang hanya dipahami oleh Badan Usaha. Nama barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

- 5) Satuan barang
 Satuan barang untuk setiap jenis barang yang dilakukan
 adjustment (contoh: kilogram, gram, dan/atau meter).
- 6) Jumlah barang Jumlah barang untuk setiap jenis barang dan satuan barang yang dilakukan *adjustment*.
- 7) Saldo awal Saldo awal barang di lokasi penyimpanan sebelum ditambah jumlah barang masuk dan/atau dikurangi jumlah barang keluar.
- 8) Jumlah pemasukan barang Jumlah barang untuk setiap satuan barang yang dimasukkan.
- 9) Jumlah pengeluaran barang Jumlah barang untuk setiap satuan barang yang dikeluarkan.
- 10) Penyesuaian (*adjustment*)
 Perbaikan pencatatan atas selisih kurang dan/atau selisih lebih barang dengan saldo fisik barang.
- 11) Saldo akhir Saldo akhir barang di lokasi penyimpanan setelah saldo awal ditambah jumlah barang masuk dan/atau dikurangi jumlah barang keluar.
- 12) Hasil pencacahan Jumlah barang hasil pencacahan di lokasi penyimpanan.
- 13) Jumlah selisih.
 Hasil pengurangan antara saldo akhir dengan jumlah barang hasil pencacahan.
- 14) Keterangan Dapat berupa keterangan apapun selain data yang ada.

2. Pelaku Usaha pengolahan

Pelaku Usaha pengolahan menyampaikan data pendayagunaan *IT Inventory* paling sedikit meliputi elemen data sebagai berikut:

- a. Data Pemasukan Barang
 - 1) Jenis dokumen pemasukan Jenis dokumen pemasukan dapat berupa PPKEK, PPFTZ-02, BC 2.7, dokumen perpindahan barang antar-Pelaku Usaha dalam satu KEK yang berfungsi sebagai surat jalan, purchase order, dokumen cukai, dan dokumen jenis lainnya.
 - 2) Nomor pendaftaran dokumen Nomor dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 3) Tanggal dokumen Tanggal dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan format DD/MM/YYYY.
 - 4) Nomor bukti penerimaan barang
 Nomor dokumen dan/atau surat internal Pelaku Usaha
 pengolahan sebagai bukti penerimaan barang yang
 dimasukkan dan diterima di lokasi penyimpanan Pelaku
 Usaha pengolahan.

- 5) Tanggal bukti penerimaan barang
 Tanggal dokumen dan/atau surat internal Pelaku Usaha
 pengolahan sebagai bukti penerimaan barang yang
 dimasukkan dan diterima di lokasi penyimpanan Pelaku
 Usaha pengolahan dengan format DD/MM/YYYY.
- 6) Pengirim barang
 - a) nama pemasok barang, dalam hal barang berasal dari luar daerah pabean; atau
 - b) nama pengirim barang, dalam hal barang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean atau kawasan berfasilitas lainnya.
- 7) Kode barang

Kode barang yang dibuat oleh Pelaku Usaha pengolahan untuk setiap jenis barang yang berbeda. Kode barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

- 8) Kategori barang Kategori barang, yakni barang modal, bahan baku, bahan penolong, mesin dan peralatan, barang dalam proses, barang jadi, dan barang *reject* dan *scrap*.
- 9) Nama barang
 Nama setiap jenis barang yang berbeda sesuai dengan
 kode barang, dapat dipahami secara jelas dan bukan
 merupakan singkatan atau penamaan yang hanya
 dipahami oleh internal Pelaku Usaha pengolahan. Nama
 barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk
 menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi
 barang.
- 10) Satuan barang
 Satuan barang untuk setiap jenis barang yang
 dimasukkan ke lokasi penyimpanan Pelaku Usaha
 pengolahan sesuai yang tercantum dalam dokumen
 pabean (contoh: kilogram, gram, dan/atau meter).
- Jumlah barang
 Jumlah barang untuk setiap jenis barang dan satuan
 barang yang tercantum dalam dokumen pabean yang
 dimasukkan ke lokasi penyimpanan Pelaku Usaha
 pengolahan.

b. Data Pengeluaran Barang

- 1) Jenis dokumen
 - Jenis dokumen pabean pengeluaran dapat berupa PPKEK, BC 2.7, dokumen perpindahan barang antar-Pelaku Usaha dalam satu KEK yang berfungsi sebagai surat jalan, *purchase order*, dokumen cukai, dan dokumen jenis lainnya.
- 2) Nomor pendaftaran dokumen Nomor dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 3) Tanggal dokumen pabean Tanggal dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan format DD/MM/YYYY.
- 4) Nomor bukti pengeluaran barang Nomor dokumen dan/atau surat internal Pelaku Usaha pengolahan sebagai bukti pengeluaran barang dari lokasi penyimpanan Pelaku Usaha pengolahan.

- 5) Tanggal bukti pengeluaran barang
 Tanggal dokumen dan/atau surat internal Pelaku Usaha
 pengolahan sebagai bukti pengeluaran barang dari lokasi
 penyimpanan Pelaku Usaha pengolahan dengan format
 DD/MM/YYYY.
- 6) Penerima barang Nama penerima barang yang dikeluarkan dari lokasi penyimpanan Pelaku Usaha pengolahan.
- 7) Kode barang Kode barang yang dibuat oleh Pelaku Usaha pengolahan untuk setiap jenis barang yang berbeda. Kode barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.
- 8) Kategori barang Kategori barang, yakni barang modal, bahan baku, bahan penolong, mesin dan peralatan, barang dalam proses, barang jadi, dan barang *reject* dan *scrap*.
- Nama barang
 Nama setiap jenis barang yang berbeda sesuai dengan kode barang, dapat dipahami secara jelas dan bukan merupakan singkatan atau penamaan yang hanya dipahami oleh Pelaku Usaha pengolahan. Nama barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.
- 10) Satuan barang
 Satuan barang untuk setiap jenis barang yang
 dikeluarkan dari lokasi penyimpanan sesuai yang
 tercantum dalam dokumen pabean (contoh: kilogram,
 gram, dan/atau meter).
- 11) Jumlah barang
 Jumlah barang untuk setiap jenis barang dan satuan
 barang yang tercantum dalam dokumen pabean yang
 dikeluarkan dari lokasi penyimpanan Pelaku Usaha
 pengolahan.

c. Data Stock Opname

- 1) Tanggal pelaksanaan
 Tanggal pelaksanaan kegiatan *stock opname* oleh Pelaku
 Usaha pengolahan.
- 2) Kode barang Kode barang yang dibuat oleh Pelaku Usaha pengolahan untuk setiap jenis barang yang berbeda. Kode barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.
- 3) Kategori barang Kategori barang, yakni barang modal, bahan baku, bahan penolong, mesin dan peralatan, barang dalam proses, barang jadi, dan barang *reject* dan *scrap*.
- A) Nama barang
 Nama setiap jenis barang yang berbeda sesuai dengan kode barang, dapat dipahami secara jelas dan bukan merupakan singkatan atau penamaan yang hanya dipahami oleh Pelaku Usaha pengolahan. Nama barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

5) Satuan barang Satuan barang untuk setiap jenis barang yang kedapatan pada saat kegiatan *stock opname* (contoh: kilogram, gram,

dan/atau meter).

6) Jumlah barang Jumlah barang untuk setiap jenis barang dan satuan barang yang kedapatan pada saat kegiatan *stock opname*.

7) Keterangan

Dapat berupa keterangan apapun selain data yang ada.

d. Data Adjustment

1) Tanggal *adjustment*

Tanggal pelaksanaan kegiatan *adjustment* oleh Pelaku Usaha pengolahan.

2) Kode barang

Kode barang yang dibuat oleh Pelaku Usaha pengolahan untuk setiap jenis barang yang berbeda. Kode barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

3) Kategori barang

Kategori barang, yakni barang modal, bahan baku, bahan penolong, mesin dan peralatan, barang dalam proses, barang jadi, dan barang *reject* dan *scrap*.

4) Nama barang

Nama setiap jenis barang yang berbeda sesuai dengan kode barang, dapat dipahami secara jelas dan bukan merupakan singkatan atau penamaan yang hanya dipahami oleh Pelaku Usaha pengolahan. Nama barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

5) Satuan barang

Satuan barang untuk setiap jenis barang yang dilakukan *adjustment* (contoh: kilogram, gram, dan/atau meter).

6) Jumlah barang

Jumlah barang untuk setiap jenis barang dan satuan barang yang dilakukan *adjustment*.

7) Saldo awal

Saldo awal barang di lokasi penyimpanan sebelum ditambah jumlah barang masuk dan/atau dikurangi jumlah barang keluar.

8) Jumlah pemasukan barang

Jumlah barang untuk setiap satuan barang yang dimasukkan.

9) Jumlah pengeluaran barang

Jumlah barang untuk setiap satuan barang yang dikeluarkan.

10) Penyesuaian (*adjustment*)

Perbaikan pencatatan atas selisih kurang dan/atau selisih lebih barang dengan saldo fisik barang.

11) Saldo akhir

Saldo akhir barang di lokasi penyimpanan setelah saldo awal ditambah jumlah barang masuk dan/atau dikurangi jumlah barang keluar.

12) Hasil pencacahan

Jumlah barang hasil pencacahan di lokasi penyimpanan.

13) Jumlah selisih

Hasil pengurangan antara saldo akhir dengan jumlah barang hasil pencacahan.

14) Keterangan

Dapat berupa keterangan apapun selain data yang ada.

3. Pelaku Usaha pusat logistik

Pelaku Usaha pusat logistik menyampaikan data pendayagunaan *IT Inventory* paling sedikit meliputi elemen data sebagai berikut:

- a. Data Pemasukan Barang
 - 1) Jenis dokumen

Jenis dokumen pemasukan dapat berupa PPKEK, PPFTZ-02, BC 2.7, dokumen perpindahan barang antar-Pelaku Usaha dalam satu KEK yang berfungsi sebagai surat jalan, *purchase order*, dokumen cukai, dan dokumen jenis lainnya.

2) Nomor pendaftaran dokumen Nomor dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1).

Tanggal dokumen
 Tanggal dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1)

dengan format DD/MM/YYYY.

4) Nomor bukti penerimaan barang
Nomor dokumen dan/atau surat internal Pelaku Usaha
pusat logistik sebagai bukti penerimaan barang atas yang

dimasukkan dan diterima di lokasi penyimpanan.

Tanggal bukti penerimaan barang
Tanggal dokumen dan/atau surat internal Pelaku Usaha
pusat logistik sebagai bukti penerimaan barang atas yang
dimasukkan dan diterima di lokasi penyimpanan dengan
format DD/MM/YYYY.

6) Pengirim atau pemasok barang Pihak yang bertindak sebagai pengirim (*shipper*) di dokumen pengangkutan barang (*bill of lading, airway bill*, dan/atau dokumen pengangkutan barang lain).

7) Kode barang

Kode barang yang dibuat oleh Pelaku Usaha pusat logistik untuk setiap jenis barang yang berbeda. Kode barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

8) Kategori barang

Kategori barang, yakni barang modal, barang dagangan, bahan penolong, mesin dan peralatan, dan barang *reject* dan *scrap*.

9) Nama barang

Nama setiap jenis barang yang berbeda sesuai dengan kode barang, dapat dipahami secara jelas dan bukan merupakan singkatan atau penamaan yang hanya dipahami oleh internal Pelaku Usaha pusat logistik. Nama barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

10) Satuan barang

Satuan barang untuk setiap jenis barang sesuai yang tercantum dalam dokumen pabean yang dimasukkan ke lokasi penyimpanan (contoh: kilogram, gram, dan/atau meter).

11) Jumlah barang

Jumlah barang untuk setiap jenis barang dan satuan barang yang tercantum dalam dokumen pabean yang dimasukkan ke Pelaku Usaha pusat logistik.

b. Data Pengeluaran Barang

- 1) Jenis dokumen pabean
 - Jenis dokumen pabean pengeluaran dapat berupa PPKEK, BC 2.7, dokumen perpindahan barang antar-Pelaku Usaha dalam satu KEK yang berfungsi sebagai surat jalan, *purchase order*, dokumen cukai, dan dokumen jenis lainnya.
- 2) Nomor pendaftaran dokumen pabean Nomor dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 3) Tanggal dokumen pabean Tanggal dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan format DD/MM/YYYY.
- 4) Nomor bukti pengeluaran barang Nomor dokumen dan/atau surat internal Pelaku Usaha pusat logistik sebagai bukti pengeluaran barang dari lokasi penyimpanan.
- 5) Tanggal bukti pengeluaran barang Tanggal dokumen dan/atau surat internal Pelaku Usaha pusat logistik sebagai bukti pengeluaran barang dari lokasi penyimpanan dengan format DD/MM/YYYY.
- 6) Nama pembeli atau penerima barang Nama pihak yang melakukan pembelian dan/atau penerimaan atas barang di Pelaku Usaha pusat logistik.
- 7) Kode barang Kode barang yang dibuat oleh Pelaku Usaha pusat logistik untuk setiap jenis barang yang berbeda. Kode barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri
- keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

 Kategori barang
 Kategori barang, yakni barang modal, barang dagangan,
 bahan penolong, mesin dan peralatan, dan barang *reject*dan *scrap*.
- 9) Nama barang
 - Nama setiap jenis barang yang berbeda sesuai dengan kode barang, dapat dipahami secara jelas dan bukan merupakan singkatan atau penamaan yang hanya dipahami oleh internal Pelaku Usaha pusat logistik. Nama barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.
- 10) Satuan barang
 - Satuan barang untuk setiap jenis barang yang dikeluarkan dari lokasi penyimpanan Pelaku Usaha pusat logistik sesuai yang tercantum dalam dokumen pabean (contoh: kilogram, gram, dan/atau meter).
- 11) Jumlah barang
 - Jumlah barang untuk setiap jenis barang dan satuan barang yang tercantum dalam dokumen pabean yang dikeluarkan dari Pelaku Usaha pusat logistik.

c. Data Stock Opname

 Tanggal pelaksanaan Tanggal pelaksanaan kegiatan stock opname oleh Pelaku Usaha pusat logistik.

2) Kode barang

Kode barang yang dibuat oleh Pelaku Usaha pusat logistik untuk setiap jenis barang yang berbeda. Kode barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

3) Kategori barang

Kategori barang, yakni barang modal, barang dagangan, bahan penolong, mesin dan peralatan, dan barang *reject* dan *scrap*.

4) Nama barang

Nama setiap jenis barang yang berbeda sesuai dengan kode barang, dapat dipahami secara jelas dan bukan merupakan singkatan atau penamaan yang hanya dipahami oleh Pelaku Usaha pusat logistik. Nama barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

5) Satuan barang

Satuan barang untuk setiap jenis barang yang kedapatan pada saat kegiatan *stock opname* (contoh: kilogram, gram, dan/atau meter).

6) Jumlah barang

Jumlah barang untuk setiap jenis barang dan satuan barang yang kedapatan pada saat kegiatan *stock opname*.

7) Keterangan

Dapat berupa keterangan apapun selain data yang ada.

d. Data Adjustment

1) Tanggal *adjustment*

Tanggal pelaksanaan kegiatan *adjustment* oleh Pelaku Usaha pusat logistik.

2) Kode barang

Kode barang yang dibuat oleh Pelaku Usaha pusat logistik untuk setiap jenis barang yang berbeda. Kode barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

3) Kategori barang

Kategori barang, yakni barang modal, barang dagangan, bahan penolong, mesin dan peralatan, dan barang *reject* dan *scrap*.

4) Nama barang

Nama setiap jenis barang yang berbeda sesuai dengan kode barang, dapat dipahami secara jelas dan bukan merupakan singkatan atau penamaan yang hanya dipahami oleh Pelaku Usaha pusat logistik. Nama barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

5) Satuan barang

Satuan barang untuk setiap jenis barang yang dilakukan adjustment (contoh: kilogram, gram, dan/atau meter).

- 6) Jumlah barang Jumlah barang untuk setiap jenis barang dan satuan barang yang dilakukan *adjustment*.
- 7) Saldo awal Saldo awal barang di lokasi penyimpanan sebelum ditambah jumlah barang masuk dan/atau dikurangi jumlah barang keluar.
- 8) Jumlah pemasukan barang Jumlah barang untuk setiap satuan barang yang dimasukkan.
- 9) Jumlah pengeluaran barang Jumlah barang untuk setiap satuan barang yang dikeluarkan.
- 10) Penyesuaian (*adjustment*)
 Perbaikan pencatatan atas selisih kurang dan/atau selisih lebih barang dengan saldo fisik barang.
- 11) Saldo akhir Saldo akhir barang di lokasi penyimpanan setelah saldo awal ditambah jumlah barang masuk dan/atau dikurangi jumlah barang keluar.
- 12) Hasil pencacahan Jumlah barang hasil pencacahan di lokasi penyimpanan.
- 13) Jumlah selisih Hasil pengurangan antara saldo akhir dengan jumlah barang hasil pencacahan.
- 14) Keterangan Dapat berupa keterangan apapun selain data yang ada.

4. Pelaku Usaha jasa

Pelaku Usaha jasa menyampaikan data pendayagunaan *IT Inventory* paling sedikit meliputi elemen data sebagai berikut:

- a. Data Pemasukan Barang
 - 1) Jenis dokumen Jenis dokumen pemasukan dapat berupa PPKEK, PPFTZ-02, BC 2.7, dokumen perpindahan barang antar-Pelaku Usaha dalam satu KEK yang berfungsi sebagai surat jalan, purchase order, dokumen cukai, dan dokumen jenis lainnya.
 - Nomor pendaftaran dokumen
 Nomor dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 3) Tanggal dokumen pabean
 Tanggal dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1)
 dengan format DD/MM/YYYY.
 - 4) Nomor bukti penerimaan barang Nomor dokumen dan/atau surat internal Pelaku Usaha jasa sebagai bukti penerimaan barang atas yang dimasukkan dan diterima di lokasi penyimpanan.
 - 5) Tanggal bukti penerimaan barang Tanggal dokumen dan/atau surat internal Pelaku Usaha jasa sebagai bukti penerimaan barang atas yang dimasukkan dan diterima di lokasi penyimpanan dengan format DD/MM/YYYY.
 - 6) Pengirim barang
 - a) nama pemasok barang, dalam hal barang berasal dari luar daerah pabean; atau

- b) nama pengirim barang, dalam hal barang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean atau kawasan berfasilitas lainnya.
- 7) Kode barang

Kode barang yang dibuat oleh Pelaku Usaha jasa untuk setiap jenis barang yang berbeda. Kode barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

8) Kategori barang Kategori barang, yakni barang modal, barang konsumsi, mesin dan peralatan, dan barang *reject* dan *scrap*.

9) Nama barang

Nama setiap jenis barang yang berbeda sesuai dengan kode barang, dapat dipahami secara jelas dan bukan merupakan singkatan atau penamaan yang hanya dipahami oleh internal Pelaku Usaha jasa. Nama barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

10) Satuan barang

Satuan barang untuk setiap jenis barang sesuai yang tercantum dalam dokumen pabean yang dimasukkan ke lokasi penyimpanan (contoh: kilogram, gram, dan/atau meter).

11) Jumlah barang

Jumlah barang untuk setiap jenis barang dan satuan barang yang tercantum dalam dokumen pabean yang dimasukkan ke lokasi penyimpanan Pelaku Usaha jasa.

b. Data Pengeluaran Barang

1) Jenis dokumen pabean

Jenis dokumen pabean pengeluaran dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen pabean pengeluaran barang (contoh: berita acara pemusnahan).

- 2) Nomor pendaftaran dokumen pabean Nomor dokumen pabean pengeluaran yang diberikan oleh Kantor Pabean dan/atau nomor dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen pabean pengeluaran barang.
- 3) Tanggal dokumen pabean
 Tanggal dokumen pabean pengeluaran mendapatkan
 nomor pendaftaran dan/atau tanggal dokumen lain yang
 dipersamakan dengan dokumen pabean pengeluaran
 barang.
- 4) Nomor bukti pengeluaran barang Nomor dokumen dan/atau surat internal Pelaku Usaha jasa sebagai bukti pengeluaran barang dari lokasi penyimpanan.
- 5) Tanggal bukti pengeluaran barang Tanggal dokumen dan/atau surat internal Pelaku Usaha jasa sebagai bukti pengeluaran barang dari lokasi penyimpanan.
- 6) Penerima Barang Nama penerima barang atas barang yang dikeluarkan dari lokasi penyimpanan Badan Usaha.

7) Kode barang

Kode barang yang dibuat oleh Pelaku Usaha jasa untuk setiap jenis barang yang berbeda. Kode barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

8) Kategori barang

Kategori barang, yakni barang modal, barang konsumsi, mesin dan peralatan, dan barang *reject* dan *scrap*.

9) Nama barang

Nama setiap jenis barang yang berbeda sesuai dengan kode barang, dapat dipahami secara jelas dan bukan merupakan singkatan atau penamaan yang hanya dipahami oleh internal Pelaku Usaha jasa. Nama barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

10) Satuan barang

Satuan barang untuk setiap jenis barang yang dikeluarkan dari lokasi penyimpanan sesuai yang tercantum dalam dokumen pabean (contoh: kilogram, gram, dan/atau meter).

11) Jumlah barang

Jumlah barang untuk setiap jenis barang dan satuan barang yang tercantum dalam dokumen pabean yang dikeluarkan dari Pelaku Usaha jasa.

c. Data Stock Opname

1) Tanggal pelaksanaan

Tanggal pelaksanaan kegiatan *stock opname* oleh Pelaku Usaha jasa.

2) Kode barang

Kode barang yang dibuat oleh Pelaku Usaha jasa untuk setiap jenis barang yang berbeda. Kode barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

3) Kategori barang

Kategori barang, yakni barang konsumsi, barang dagangan, serta mesin dan peralatan.

4) Nama barang

Nama setiap jenis barang yang berbeda sesuai dengan kode barang, dapat dipahami secara jelas dan bukan merupakan singkatan atau penamaan yang hanya dipahami oleh Pelaku Usaha jasa. Nama barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

5) Satuan barang

Satuan barang untuk setiap jenis barang yang kedapatan pada saat kegiatan *stock opname* (contoh: kilogram, gram, dan/atau meter).

6) Jumlah barang

Jumlah barang untuk setiap jenis barang dan satuan barang yang kedapatan pada saat kegiatan *stock opname*.

7) Keterangan

Dapat berupa keterangan apapun selain data yang ada.

d. Data Adjustment

2) Kode barang

Kode barang yang dibuat oleh Pelaku Usaha jasa untuk setiap jenis barang yang berbeda. Kode barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

3) Kategori barang

Kategori barang, yakni barang konsumsi, barang dagangan, serta mesin dan peralatan.

4) Nama barang

Nama setiap jenis barang yang berbeda sesuai dengan kode barang, dapat dipahami secara jelas dan bukan merupakan singkatan atau penamaan yang hanya dipahami oleh Pelaku Usaha jasa. Nama barang ini menjadi salah satu elemen data utama untuk menelusuri keterkaitan dalam setiap proses mutasi barang.

5) Satuan barang Satuan barang untuk setiap jenis barang yang dilakukan adjustment (contoh: kilogram, gram, dan/atau meter).

6) Jumlah barang;

Jumlah barang untuk setiap jenis barang dan satuan barang yang dilakukan *adjustment*.

7) Saldo awal

Saldo awal barang di lokasi penyimpanan sebelum ditambah jumlah barang masuk dan/atau dikurangi jumlah barang keluar.

8) Jumlah pemasukan barang

Jumlah barang untuk setiap satuan barang yang dimasukkan.

9) Jumlah pengeluaran barang

Jumlah barang untuk setiap satuan barang yang dikeluarkan.

10) Penyesuaian (*adjustment*)

Perbaikan pencatatan atas selisih kurang dan/atau selisih lebih barang dengan saldo fisik barang.

11) Saldo akhir

Saldo akhir barang di lokasi penyimpanan setelah saldo awal ditambah jumlah barang masuk dan/atau dikurangi jumlah barang keluar.

12) Hasil pencacahan

Jumlah barang hasil pencacahan di lokasi penyimpanan.

13) Jumlah selisih

Hasil pengurangan antara saldo akhir dengan jumlah barang hasil pencacahan.

14) Keterangan

Dapat berupa keterangan apapun selain data yang ada.

B. CONTOH FORMAT LAPORAN IT INVENTORY PADA BADAN USAHA DAN PELAKU USAHA

1. Data Pemasukan Barang, sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:

| No. | Dokumen Pemasukan Barang | | | Bukti Penerimaan Barang/ Good Receive Note/ dok. lain yang sejenis | | Nama pengirim | Kode barang | Kategori barang | Nama barang | Satuan barang | Jumlah barang |
|-----|-----------------------------|---------------|----------------|--|---------|------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|
| | Jenis Dok | No. Daftar | Tgl. Daftar | No. | Tanggal | barang | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2. Data Pengeluaran Barang, sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:

| No. | Dokumen Pengeluaran Barang | | | Bukti Pengeluaran Barang/ dok lain yang sejenis | | Nama pengirim barang | Kode barang | Kategori barang | Nama barang | Satuan barang | Jumlah barang |
|-----|-------------------------------|---------------|----------------|---|---------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|
| | Jenis Dok | No. Daftar | Tgl. Daftar | No. | Tanggal | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

3. Data *Stock Opname*, sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:

| No. | Tanggal pelaksanaan | Kode barang | Kategori barang | Nama barang | Satuan barang | Jumlah barang | Keterangan |
|-----|------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| | | | | | | | |

4. Data *Adjustment*, sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:

| No. | Tanggal pelaksanaan | Kode barang | Kategori barang | Nama barang | Satuan barang | Jumlah barang | Saldo awal | Jumlah pemasukan barang | Jumlah pengeluaran barang | Penyesuaian (adjustment) | Saldo akhir | Hasil pencacahan | Jumlah selisih | Keterangan |
|-----|------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

- C. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN PENDAYAGUNAAN *IT* INVENTORY BAGI BADAN USAHA ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
 - 1. Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengajukan surat permohonan secara tertulis dan mengisi Daftar Isian Kelengkapan sesuai format sebagai berikut.
 - a. Contoh surat permohonan

KOP SURAT

Tanggal..... Nomor Lampiran Berkas Hal Permohonan Penetapan Pendayagunaan Sistem Persediaan Berbasis Komputer (IT Informasi Usaha/Pelaku Badan Inventory) Bagi Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus

Yth. Kepala KPUBC/KPPBC*)

Merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kawasan Ekonomi Khusus, bersama ini kami sampaikan permohonan Penetapan Pendayagunaan *IT Inventory* bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**). Adapun kami lampirkan Daftar Isian Kelengkapan beserta dokumen pendukung untuk melengkapi permohonan ini.

Berkenaan dengan permohonan yang kami ajukan ini, berikut kami nyatakan bahwa:

- 1. Dokumen kelengkapan permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apabila dokumen pelengkap tersebut ditemukan dan terbukti tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya maka kami bersedia untuk dicabut penetapannya;
- 2. Bersedia untuk memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Bertanggung jawab secara penuh terhadap bea masuk, cukai, dan pungutan pajak lainnya yang terutang atas barang yang berada di Kawasan Ekonomi khusus dalam hal Pelaku Usaha tidak ditemukan***).

Untuk memudahkan komunikasi dalam rangka pengurusan permohonan ini, berikut kami sampaikan keterangan terkait narahubung dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Nomor Identitas : Surat Tugas/Surat Kuasa No. : Telepon : Email :

Pas foto Direksi dan Komisaris serta pegawai yang ditugaskan: ****)

| Pas Foto | Pas Foto | Pas Foto | Pas Foto |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Warna | Warna | Warna | Warna |
| Ukuran 4 x 6 |
| Nama: | Nama: | Nama: | Nama: |
| Jabatan : | Jabatan : | Jabatan : | Jabatan : |

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipertimbangkan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

(Kota), (Tanggal)

Pemohon (Penanggung Jawab Perusahaan/ Direksi*****)

(materai dan tanda tangan)

Nama Lengkap

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi dengan nama KEK yang akan menjadi tempat beroperasi.
- ***) Disalin hanya apabila permohonan sebagai Badan Usaha.
- ****) Pas foto sesuai dengan jumlah direksi dan komisaris yang ada serta foto pengurus permohonan.
- *****) Pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya.

b. Contoh Daftar Isian Kelengkapan

I. Informasi Umum Tentang Perusahaan

DAFTAR ISIAN KELENGKAPAN

PERMOHONAN PENETAPAN PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (*IT INVENTORY*) BAGI BADAN USAHA/PELAKU USAHA PENGOLAHAN/PELAKU USAHA PUSAT LOGISTIK/PELAKU USAHA JASA*) DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS......**)

| | masi Omum Temang Ferusana | 111 | |
|----|-------------------------------------|------------|------------------------------|
| 1. | Data Umum Perusahaan | | |
| | a. Nama Perusahaan | : | |
| | b. Lokasi Perusahaan | | |
| | 1) Alamat | : | |
| | 2) Luas | : | |
| | 3) Batas | | |
| | Sebelah Utara | : | Berbatasan dengan |
| | | | yang dibatasi oleh |
| | Sebelah Selatan | | Berbatasan dengan |
| | 5 Debelair Sciatair | • | yang dibatasi oleh |
| | Sebelah Barat | | Berbatasan dengan |
| | • Seperali Barat | • | _ |
| | 0.1.1.1.70 | | yang dibatasi oleh |
| | Sebelah Timur | : | Berbatasan dengan |
| | | | yang dibatasi oleh |
| | c. Telepon | : | |
| | d. Fax | : | |
| | e. <i>Website</i> Perusahaan | : | |
| | f. Email | : | |
| | g. Daftar Perusahaan Afiliasi | : | (diisi jika ada) |
| | h. Jumlah Gudang | : | , |
| | i. Alamat Gudang | : | 1. |
| | | · | 2. dst. |
| | j. Jumlah Total Pegawai | | 2. 450. |
| | k. Jumlah Pegawai | • | |
| | k. Julilali regawai | | |
| | a) Tananiai | • | |
| | a) Jumlah pegawai | • | |
| | tetap | | |
| | b) Jumlah pegawai | : | |
| | tidak tetap | | |
| | c) Jumlah pekerja | : | |
| | asing | | |
| | | | |
| | | | |
| 2. | Profil Bisnis | | |
| | a. Tanggal Pendirian | : | (tanggal pendirian di |
| | | | Indonesia) |
| | b. Bidang Usaha | : | , |
| | c. Jenis Barang yang | • | |
| | Ditimbun | • | |
| | d. Status Kepemilikan | | 1. Milik sendiri untuk jenis |
| | Barang | • | barang |
| | Darang | | 2. Barang titipan dari |
| | | | ~ <u>-</u> |
| | | | untuk jenis barang |
| | | | 3. dst. |
| | | | |
| | | | |

e. Jenis Hasil Produksi***

f. Daftar Nama Pemasok : 1. Nama perusahaan Barang****

luar negeri

2. Nama perusahaan....,

alamat....

status (KEK/TPB/ KPBPB/lokal)

3. dst.

g. Daftar Nama Barang****

Penerima: 1. Nama perusahaan,

alamat....

status (KEK/TPB/

KPBPB/ lokal) 2. dst.

3. Fasilitas Kepabeanan yang

Dimiliki

a. Nomor Penetapan sebagai : Kawasan Pabean

b. Jenis Fasilitas, Nomor dan Tanggal fasilitas, dsb.

4. Volume Bisnis

a. Nilai omset tahunan (3 : (Berdasarkan laporan

tahun terakhir)

keuangan)

b. Nilai laba bersih tahunan : (Berdasarkan laporan (3 tahun terakhir)

keuangan)

c. Nilai barang impor tahun:

terakhir

d. Nilai barang ekspor tahun :

terakhir

Sertifikasi lain yang dimiliki

Daftar sertifikat berhubungan dengan program keamanan standard

yang: (diisi dengan ISO sertifikat)

atau lainnya

II. Informasi tentang Dokumen Legal Formal Perusahaan (berdasarkan akta perubahan terakhir)

1. Rincian pemegang saham,: termasuk persentase kepemilikan tiap-tiap saham

perusahaan : 2. Yang menjalankan (nama lengkap, jabatan, alamat dan kependudukan nomor identitas (KTP/SIM/KITAS/ dsb)

Dokumen Legal

a. Izin Usaha Badan Usaha atau : Pelaku Usaha /dokumen sejenis lainnya

b. NPWP c. Kantor Pajak terdaftar

d. Surat Pengukuhan PKP

| | 4. | e. Akta Pendirian 1) Nomor dan tanggal 2) Nama dan Domisili Notaris 3) Pengesahan f. Akta Perubahan Terakhir 1) Nomor dan tanggal 2) Nama dan Domisili Notaris 3) Pengesahan g. Dokumen lingkungan hidup h. IMB Jenis Perusahaan | : | (BUMN, Tbk, |
|------|------|--|---|----------------|
| III. | Īτ | nformasi Kontak Perusahaan | | PMA/PMDN, dll) |
| 111. | - 11 | Kontak Perusahaan | | |
| | | a. Nama | : | |
| | | b. Jabatan | : | |
| | | c. Telepon | : | |
| | | d. Fax | : | |
| TT 7 | C | e. Email | : | |
| IV. | | elf Assesment Perusahaan | | |
| | 1. | Sebutkan sistem komputer : (software/hardware) yang | | |
| | | dipergunakan oleh perusahaan | | |
| | | Anda dalam menjalankan | | |
| | | bisnisnya! | | |
| | 2. | Sebutkan sistem komputer : | | |
| | | (software/hardware) yang | | |
| | | dipergunakan oleh perusahaan | | |
| | | Anda berkaitan dengan bidang | | |
| | 3. | kepabeanan dan cukai! Berikan penjelasan hal-hal | | |
| | 0. | sebagai berikut: | | |
| | | a. Pemisahan fungsi antara : | | |
| | | pengujian dan operasi | | |
| | | b. Pemisahan fungsi antar-: | | |
| | | pengguna (user) | | |
| | | c. Kontrol akses sesuai dengan : | | |
| | | kewenangan yang diberikan masing-masing pengguna; dan | | |
| | | d. <i>Traceability</i> antara sistem : | | |
| | | bisnis dan sistem | | |
| | | pemberitahuan pabean dan | | |
| | | cukai | | |
| | 4. | Sistem Pengendalian Internal | | |
| | | a. Apakah SPI merupakan salah : | | |
| | | satu obyek audit internal di perusahaan Anda? | | |
| | | b. Jelaskan secara singkat : | | |
| | | prosedur pemeriksaan <i>file</i> data | | |
| | | komputer terkait dengan | | |
| | | perekaman data transaksi | | |
| | | dalam sistem akutansi di | | |
| | | perusahaan Anda! : | | |
| | | c. Bagaimana SOP apabila | | |
| | | terdapat perekaman data transaksi yang salah dan/atau | | |
| | | danound yang balan dan/alau | | |

tidak lengkap di perusahaan Anda?

- 5. Pertukaran Informasi, Akses, dan Kerahasiaan
 - a. Apakah di perusahaan Anda : terdapat SOP yang dapat menjamin kerahasiaan data bisnis dan keamanan informasi sensitif dan informasi yang semata-mata digunakan sesuai peruntukannya?
 - b. Apakah perusahaan anda : memiliki SOP dan/atau sistem pengawasan keamanan seperti password, firewall, dalam upaya memproteksi sistem elektronik dari akses pihak yang tidak berwenang?
 - c. Apakah perusahaan Anda: memiliki SOP atau sistem komputer untuk menjamin semua informasi yang digunakan dalam pengeluaran barang adalah legal, lengkap, dan akurat serta terlindungi pertukaran, kehilangan atau kesalahan data?
 - d. Apakah perusahaan Anda: memiliki SOP dan perangkat menyediakan diperlukan komputer yang untuk melakukan back up data hilangnya untuk mencegah data?
- 6. Pemasukan, Perpindahan Penimbunan, dan Pengeluaran Barang
 - a. Apakah perusahaan Anda : memiliki SOP pemesanan atau rencana memasukkan barang?
 - b. Jelaskan secara singkat :
 bagaimana proses akses ke
 area perusahaan Anda
 (bangunan, area produksi,
 gudang, dll), bagaimana
 pengaturan akses untuk staf
 dan tamu!
 - c. Apakah perusahaan Anda : memiliki SOP atas penanganan pemasukan barang termasuk pencatatannya pada sistem *IT Inventory*?
 - d. Apakah perusahaan Anda : memiliki SOP atas penimbunan barang

(dilampirkan SOP terkait)

- (penataan/penempatan), sistem keamanan, dll?
- e. Apakah perusahaan Anda : memiliki SOP atas pengeluaran barang dari tempat penimbunan?
- f. Siapa yang memastikan bahwa : prosedur yang ditetapkan telah dipatuhi?
- IV. Metode pencatatan dan/atau pembukuan dalam *IT Inventory* dilakukan secara kontinu dan langsung setiap ada perubahan berupa perpindahan barang/berkala*) dengan jangka waktu
- V. Metode penyampaian data pendayagunaan IT Inventory dilakukan secara langsung setiap ada perubahan/berkala*) dengan jangka waktu
- VI. Pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi:
- VII. Ukuran Keberhasilan:

Sebagai *key performance indikator* untuk mengukur tingkat keberhasilan fasilitas yang telah diberikan untuk di perusahaan kami adalah sbb:

1.

2. dst.

Demikian daftar isian ini kami buat dengan sebenarnya dan terlampir dokumen pendukung.

Tempat, Tanggal Pemohon (Penanggung Jawab /Direksi)

(materai) (tanda tangan)

Nama

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi dengan nama KEK yang akan menjadi tempat beroperasi.
- ***) Untuk Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan produksi.
- ****) Untuk Pelaku Usaha pusat logistik.

- 2. Tahapan Pemeriksaan Penetapan yang diajukan oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha
 - a. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan dokumen dengan melakukan verifikasi dokumen permohonan penetapan pendayagunaan *IT Inventory* beserta dokumen kelengkapannya.
 - b. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah tanggal kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan, paling kurang terhadap:
 - 1) pemenuhan kriteria *IT Inventory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - 2) pemenuhan pendayagunaan *closed circuit television* (CCTV); dan
 - 3) standar operasional prosedur Badan Usaha atau Pelaku Usaha terutama terkait SPI.
 - c. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penilaian terhadap cara penyampaian data *IT Inventory* secara mandiri atau dalam hal diperlukan dapat meminta bantuan Lembaga *National Single Window*.
 - d. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk membuat berita acara pemeriksaan yang di dalamnya terdapat keterangan atas hasil pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan cara penyampaian data *IT Inventory* yang telah dilakukan.

D. CONTOH SURAT KETERANGAN HASIL PENILAIAN CARA PENYAMPAIAN DATA *IT INVENTORY*

KOP SURAT

| Nomor | : | Tanggal | |
|----------|---|---|------|
| Lampiran | : | Berkas | |
| Hal | : | Surat Keterangan mengenai Hasil Penilaian C | Cara |
| | | Penyampaian Data <i>IT Inventory</i> bagi Ba | ıdan |
| | | Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pi | usat |
| | | Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di Kawasan Ekon | ıomi |
| | | Khusus**) a.n***) | |

Yth. Pimpinan***)

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER..../BC/2023 tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) Bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Telah dilakukan kegiatan penilaian cara penyampaian data *IT Inventory* terhadap ***);
- 2. Berdasarkan kegiatan asistensi, pengujian penyampaian data oleh ***), dan/atau informasi hasil pengujian oleh LNSW****), cara penyampaian data *IT Inventory* terhadap ***), yaitu: pemasangan antarmuka pemrograman aplikasi (Application Programming Interface)/pengisian data pada format yang disediakan di sebuah jaringan peramban atau portal (webform)*).

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

Pejabat Bea dan Cukai****),

Nama Lengkap

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi dengan nama KEK tempat beroperasi
- ***) Diisi dengan nama Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- ****) Diisi sesuai kegiatan pengujian yang dilakukan.
- *****) Ditandatangani Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan proses penilaian.

E. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR BA-..../20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul, kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor Nomor tanggal serta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER...../BC/2023 tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) Bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus telah melakukan pemeriksaan atas permohonan:

| mela | kukan pemeriksaan atas pe | erm | ohonan: |
|----------------------------------|---|---|---|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Nama Penanggung Jawab Alamat Perusahaan NPWP Perusahaan Izin yang Dimohonkan | : | Badan Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) di KEK **) |
| 7. | Hasil pemeriksaan dokumen | : | Sesuai/Tidak Sesuai*) disertai keterangan apabila tidak sesuai |
| 8. | Kondisi Fisik Perusahaan di KEK a. Luas Lokasi b. Batas | : | 5 1 |
| | Sebelah Utara | : | Berbatasan dengan yang |
| | Sebelah Selatan | | dibatasi oleh Berbatasan dengan yang dibatasi oleh |
| | • Sebelah Barat | : | Berbatasan dengan yang dibatasi oleh |
| | • Sebelah Timur | : | Berbatasan dengan yang dibatasi oleh |
| | c. Sarana dan Prasarana Kerja | | |
| | • CCTV dan Monitor TV | : | buah (dilengkapi foto peletakan dan hasil tangkapan layar dari CCTV) |
| | Media Komunikasi Data | : | Dapat melakukan PDE/Belum dapat PDE*). |

9. Hasil Pemeriksaan

| | | KONDISI | | | | |
|-----|--|---------|-------|--|---|--|
| NO. | KRITERIA | YA | TIDAK | | PEMBUKTIAN | |
| 1 | Izin Badan Usaha atau Pelaku Usaha masih berlaku | | | | Cek izin usaha (bisa dilihat dari Sistem Profil Pelaku Usaha) | |
| 2 | Penanggung jawab Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang tercantum dalam izin sesuai dengan akta perusahaan terakhir | | | | Cek akta terakhir (bisa dilihat dari file arsip yang sudah ada) Cantumkan nama jika ada penanggungjawab baru untuk rekomendasi presentasi proses bisnis ulang | |
| 3 | Di lokasi Badan Usaha atau Pelaku Usaha dipasang tanda nama pada tempat yang dapat dilihat jelas oleh umum | | | | Foto tanda nama Penerima Fasilitas | |
| 4 | Tersedia ruang hanggar yang layak dan representatif untuk melakukan tugas beserta sarana penunjangnya (khusus bagi Badan Usaha, atau Pelaku Usaha di KEK yang Kawasan Pabeannya ditetapkan per entitas) | | | | Foto tampak luar dan dalam ruang hanggar Kriteria layak dan representatif seperti: • Ketersediaan ruangan lain sebagai penunjang seperti ruang istirahat dan toilet yang bersih dan memadai • Tersedia sarana pendukung perkantoran seperti pengatur suhu ruangan (AC), meja kerja, kursi, lemari/ruang arsip • Tersedia komputer (PC) dan printer dengan spesifikasi teknis yang mencukupi untuk menggunakan | |

| | | | aplikasi-aplikasi |
|---|--|--|-----------------------|
| | | | perkantoran |
| | | | terkini dengan |
| | | | baik dan dapat |
| | | | |
| | | | dioperasikan |
| | | | dengan baik |
| | | | • Tersedia sarana |
| | | | komunikasi |
| | | | berupa akses |
| | | | internet 24 jam |
| | | | internet 2 i jani |
| | | | T11-1 |
| | | | Tambahkan |
| | | | keterangan jika ada |
| | | | fasilitas penunjang |
| | | | yang tidak layak |
| | | | untuk rekomendasi |
| | | | perbaikan |
| | | | 1 |
| 5 | Lokasi Badan | | Pemeriksaan |
| | Usaha atau | | kondisi fisik batas |
| | Pelaku Usaha | | lokasi Badan Usaha |
| | | | |
| | mempunyai | | atau Pelaku Usaha |
| | batas-batas yang | | |
| | jelas dengan | | |
| | tempat, | | |
| | bangunan, atau | | |
| | Pelaku Usaha | | |
| | lain | | |
| 6 | Lokasi Badan | | Pemeriksaan denah |
| | Usaha atau | | bangunan |
| | Pelaku Usaha | | |
| | | | dibandingkan |
| | tidak | | dengan kondisi fisik |
| | berhubungan | | lokasi Badan Usaha |
| | dengan: | | atau Pelaku Usaha |
| | a. Badan Usaha | | |
| | atau Pelaku | | |
| | Usaha | | |
| | lainnya; atau | | |
| | b. bangunan | | |
| | lain yang | | |
| | tidak | | |
| | | | |
| | memanfaatka | | |
| | n fasilitas | | |
| | KEK (kecuali | | |
| | masjid, | | |
| | 3 / | | |
| 1 | asrama | | |
| | asrama | | |
| | asrama karyawan, | | |
| | asrama karyawan, klinik, | | |
| | asrama karyawan, klinik, koperasi, | | |
| | asrama karyawan, klinik, koperasi, kantin, dan | | |
| | asrama karyawan, klinik, koperasi, kantin, dan bangunan | | |
| | asrama karyawan, klinik, koperasi, kantin, dan bangunan lain untuk | | |
| | asrama karyawan, klinik, koperasi, kantin, dan bangunan lain untuk mendukung | | |
| | asrama karyawan, klinik, koperasi, kantin, dan bangunan lain untuk mendukung kepentingan | | |
| | asrama karyawan, klinik, koperasi, kantin, dan bangunan lain untuk mendukung | | |
| | asrama karyawan, klinik, koperasi, kantin, dan bangunan lain untuk mendukung kepentingan | | |
| | asrama karyawan, klinik, koperasi, kantin, dan bangunan lain untuk mendukung kepentingan karyawan Badan Usaha | | |
| | asrama karyawan, klinik, koperasi, kantin, dan bangunan lain untuk mendukung kepentingan karyawan Badan Usaha atau Pelaku | | |
| 7 | asrama karyawan, klinik, koperasi, kantin, dan bangunan lain untuk mendukung kepentingan karyawan Badan Usaha atau Pelaku Usaha) | | Screen shoot |
| 7 | asrama karyawan, klinik, koperasi, kantin, dan bangunan lain untuk mendukung kepentingan karyawan Badan Usaha atau Pelaku Usaha) IT Inventory | | Screen shoot |
| 7 | asrama karyawan, klinik, koperasi, kantin, dan bangunan lain untuk mendukung kepentingan karyawan Badan Usaha atau Pelaku Usaha) | | Screen shoot dan/atau |

| | a. pemasukan | | jelasan di buku |
|----|-----------------------------------|------|--------------------------------------|
| | dan pengeluaran | Seb | nual sistem agai atensi perlu |
| | barang; b. mampu | _ | erhatikan adalah uk pencatatan |
| | menggambark an | _ | la IT Inventory us menggunakan |
| | keterkaitan | non | nor |
| | dengan dokumen | buk | daftaran dan can nomor |
| | kepabeanan dan/atau | pen | gajuan. |
| | cukai sesuai | | |
| | Pasal 4 ayat (1) huruf b; | | |
| 8 | Perubahan data hanya bisa | _ | t-check /atau |
| | dilakukan oleh | pen | jelasan di buku |
| | user yang mempunyai | mar | nual sistem |
| 9 | otoritas tertentu. | Col | Ingistan Dadan |
| 9 | Badan Usaha atau Pelaku | | kegiatan Badan ha atau Pelaku |
| | Usaha masih aktif melakukan | | ha dan data SKP ak aktif berarti: |
| | kegiatan fasilitas. | 1. 1 | Badan Usaha |
| | | | atau Pelaku Usaha sudah |
| | | | tidak lagi membuat |
| | | 1 | pemberitahuan |
| | | _ | pabean pemasukan atau |
| | | - | pengeluaran Ferdapat |
| | | 1 | pemberitahuan |
| | | _ | pabean pemasukan atau |
| | | 1 | pengeluaran, tetapi tidak |
| | | 1 | melakukan |
| 10 | Kondisi | | oengolahan nastikan tidak |
| | bangunan Badan | ada | hal-hal berikut: |
| | Pelaku Usaha | 1 | ubang/akses/pi ntu terhubung |
| | dalam keadaan layak untuk | | dengan pangunan/ruan |
| | mendapatkan | } | gan/tempat lain |
| | fasilitas dari pemerintah dan | | yang tidak dilaporkan ke |
| | memenuhi standar | | DJBC Bagian |
| | keamanan untuk | 1 | pangunan |
| | dilakukan penimbunan | 1 | ainnya yang rusak |
| | dan/atau pengolahan | | takan foto jika lapat kondisi 1 |
| | barang yang | dan | - |
| | masih terutang pungutan negara | | |
| | pangatan negara | | |

| 11 | Jumlah dan | | Mengecek jumlah |
|-------|--------------------------------|-------------------------|--|
| | penempatan | | dan lokasi |
| | CCTV yang | | penempatan CCTV, |
| | dipasang | | yaitu: |
| | memungkinkan | | 1. Pintu pemasukan |
| | petugas untuk | | dan pengeluaran |
| | melakukan | | barang dan orang |
| | pengawasan atas | | 2. Lokasi |
| | pemasukan, | | pembongkaran |
| | pembongkaran, | | barang |
| | pemuatan dan | | 3. Lokasi pemuatan |
| | pengeluaran | | barang |
| | barang | | 4. Lokasi lain yang |
| | barang | | diperlukan |
| | | | (contoh: Gudang |
| | | | bahan baku, |
| | | | , |
| | | | Gudang produksi |
| | | | dan Gudang |
| | | | barang jadi) |
| | | | Cukup dicentang jika |
| | | | sesuai, minimal |
| | | | penempatan CCTV |
| | | | pada poin no 1 – 3 |
| | | | harus dipenuhi. |
| | | | Tambahkan |
| | | | informasi jika terjadi |
| | | | perubahan |
| | | | perabanan |
| 12 | CCTV dapat | | Mengecek akses |
| | diakses secara | | CCTV (realtime dan |
| | realtime dan | | online) |
| | online dari ruang | | Cukup dicentang |
| | hanggar | | jika sesuai |
| | | | Tambahkan |
| | | | informasi jika terjadi |
| | | | CCTV yang tidak |
| | | | dapat diakses |
| 13 | Hasil | | Mengecek hasil |
| | pemantauan | | rekaman CCTV 7 |
| | CCTV dapat | | hari yang lalu |
| | direkam dan | | nan yang lalu |
| | hasil rekaman | | Cukup dicentang |
| | CCTV dapat | | jika sesuai |
| | _ | | jina sesuai |
| | disimpan | | |
| | sekurang- kurangnya 7 | | |
| | kurangnya 7 (tujuh) hari. | | |
| 14 | Gambar CCTV | | Mengecek layar |
| • | berwarna dan | | monitor CCTV |
| | dapat dilihat | | Cukup dicentang |
| | secara jelas dan | | jika sesuai dan |
| | dapat digunakan | | sampaikan jika |
| | untuk membantu | | - |
| | | | gambar CCTV tidak terlihat dengan jelas |
| Kesir | pengawasan npulan *) | | terunai aengan jeias |
| | Hasil Pemeriksaan ' | Telah Sesuai | |
| | | | n perbaikan/pemenuhan |
| | persyaratan pada c | | , , , |
| | | terdapat ketidaksesuaia | n |
| *) Pi | lih salah satu | 1 | |
| | - | | |

| informasi lain | | | |
|----------------|--|---|--|
| | | | |
| | | | |
| 10. | Hasil penilaian cara penyampaian Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Penetapan Pendayagunaan dan Persediaan Berbasis Komputer (<i>IT Inv</i> Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Kepemasangan antarmuka pemrogramming Interface)/pengisian dat di sebuah jaringan peramban atau pengangan | Nomor tentang Tata Cara Kriteria Sistem Informasi entory) bagi Badan Usaha atau Khusus: aman aplikasi (Application a pada format yang disediakan | |
| 11. | Lain-lain | | |
| | | | |
| 12. | Kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan doku penilaian cara penyampaian data dapat/tidak dapat*) melanjutkan pemaparan proses bisnis. | maka disimpulkan bahwa | |
| ben | Demikian Berita Acara Pemeriksaa arnya. | n ini dibuat dengan sebenar- | |
| Perv | wakilan Perusahaan, | Dibuat di Pejabat Bea dan Cukai, | |
| (tar | nda tangan) | (tanda tangan) | |
| Nan | na Lengkap | Nama Lengkap | |
| | ngetahui ala KPUBC/KPPBC, | | |
| (tan | da tangan) | (tanda tangan) | |
| Nan | na Lengkap | Nama Lengkap | |
| | | (tanda tangan) | |
| | | Nama Lengkap | |

- Coret yang tidak perlu. Diisi dengan nama KEK tempat beroperasi *) **)

F. TATA CARA PEMAPARAN PROSES BISNIS

1. Badan Usaha atau Pelaku Usaha

- a. Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penetapan pendayagunaan *IT Inventory* dalam rangka pemanfaatan fasilitas pembebasan Bea Masuk, penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut PDRI, dan/atau tidak dipungut PPN di KEK harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK.
- b. Pemaparan proses bisnis oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan.
- c. Setelah mendapatkan undangan pemaparan proses bisnis dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK, Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengirimkan bahan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK melalui *email* (surat elektronik) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- Bahan pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada d. butir c paling sedikit memuat data yang disampaikan pada Daftar Isian Kelengkapan berupa struktur organisasi, profil bisnis perusahaan, perusahaan, proses perusahaan, denah lokasi, alur kegiatan (produksi, distribusi, kapasitas kegiatan penjualan), (produksi, penjualan), jenis barang dan bahan yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari KEK, hasil produksi, barang modal, prosedur operasional standard perusahaan, SPI, sistem pencatatan/pembukuan dalam sistem akuntansi laporan keuangan atau IT Inventory, penggunaan/gambaran peletakan CCTV, dan perkiraan dampak ekonomi atas kegiatan perusahaan.
- e. Pemaparan proses bisnis dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan atau anggota direksi perusahaan sesuai dengan data yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan yang paling mutakhir.
- f. Pemaparan sebagaimana dimaksud pada butir d, didampingi oleh staf atau pegawai yang bertanggung jawab menangani kegiatan ekspor dan impor, perpajakan, sistem informasi dan teknologi, serta logistik perusahaan.
- g. Pemaparan proses bisnis dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam undangan pemaparan proses bisnis.

2. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK

- a. Menyampaikan undangan pemaparan proses bisnis kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penetapan pendayagunaan *IT Inventory*.
- b. Kepala Kantor Pabean dapat menyampaikan undangan pemaparan proses bisnis kepada Direktorat Jenderal Pajak yang diwakilkan oleh kantor pajak tempat Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan terdaftar sebagai wajib pajak, Lembaga *National Single Window*, dan/atau Kantor Wilayah.

- c. Menetapkan tanggal pelaksanaan pemaparan proses bisnis dalam jangka waktu paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan.
- d. Melakukan penilaian atas:
 - 1) Kesesuaian proses bisnis;
 - 2) Pemenuhan kriteria IT Inventory; dan
 - 3) SPI.
- e. Membuat berita acara hasil penilaian pemaparan proses bisnis yang memuat sekurang-kurang hasil pemaparan (penilaian) dan ditandatangani oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- f. Apabila terdapat hal yang belum dipaparkan dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha maka pemaparan proses bisnis dapat dijadwalkan kembali dan dianggap belum selesai.
- g. Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam setelah pelaksanaan dan berdasarkan manajemen risiko dengan mempertimbangkan hasil penilaian pemaparan proses bisnis, Kepala Kantor Pabean memberikan keputusan dan dituangkan dalam berita acara hasil penilaian pemaparan proses bisnis.
- h. Menerbitkan keputusan penetapan pendayagunaan *IT Inventory* dalam hal permohonan penetapan pendayagunaan *IT Inventory* disetujui.
- i. Menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dalam hal permohonan penetapan pendayagunaan *IT Inventory* ditolak.

G. CONTOH BERITA ACARA HASIL PENILAIAN PEMAPARAN PROSES BISNIS

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS NOMOR BA-..../20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul, kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai di Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-...../BC/2023 tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Perusahaan
 Lokasi Perusahaan
 NPWP Perusahaan

4. Izin yang Dimohonkan : Badan Usaha atau Pelaku Usaha

pengolahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) di KEK

.....**)

5. Hasil Produksi/Barang yang Didistribusi***)

telah melakukan pemaparan proses bisnis dengan hasil sebagai berikut:

:

| No | Kriteria Penilaian | Ya | Tidak |
|----|--|----|-------|
| 1 | Memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang | | |
| | baik | | |
| 2 | Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan | | |
| | memahami proses bisnis Badan Usaha/Pelaku | | |
| | Usaha*) yang akan diselenggarakan di KEK | | |
| 3 | Struktur organisasi jelas dan terdapat | | |
| | perbedaan tugas masing-masing jabatan di | | |
| | Perusahaan | | |
| 4 | Eksistensi dan <i>Nature of Business</i> Perusahaan: | | |
| | a. Dapat menjelaskan jenis usaha KEK yang | | |
| | dijalankan | | |
| | b. Dapat mempresentasikan Company Profile | | |
| | c. Foto-foto lokasi perusahaan dapat | | |
| | ditampilkan (Pintu, Pagar, Lokasi | | |

| | Pengolahan, Lokasi Penimbunan bahan baku dan barang jadi) | |
|----|--|------|
| | d. Dapat menunjukkan Rencana Denah | |
| | Lokasi/ Tempat yang akan diusahakan | |
| | e. Dapat menjelaskan alur produksi mulai dari | |
| | pemasukan barang, proses produksi, | |
| | pengeluaran barang s.d. distribusi dan | |
| | penjualan parang s.u. distribusi dan | |
| | f. Dapat menjelaskan keterkaitan jenis barang | |
| | dan bahan serta hasil produksi dengan | |
| | bidang usaha Perusahaan | |
| | g. Dapat menerangkan kapasitas produksi | |
| | Perusahaan | |
| | h. Dapat menerangkan Barang Modal dan/atau | |
| | peralatan yang dimiliki Perusahaan | |
| 5 | Memiliki Sistem IT Inventory dan CCTV | |
| 6 | Dapat membuktikan bahwa perusahaan | |
| | mendayagunakan <i>IT Inventory</i> sesuai ketentuan | |
| 7 | Penanggung jawab atau Direktur Perusahaan | |
| | memahami konsekuensi dari pemberian fasilitas | |
| | KEK | |
| 8 | Melaksanakan kewajiban di bidang kepabeanan | |
| | dan perpajakan sesuai ketentuan | |
| 9 | Memiliki data indikator kinerja utama (<i>key</i> | |
| | performance indicator) yang ditargetkan oleh | |
| | Badan Usaha atau Pelaku Usaha untuk | |
| | mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan | |
| | dari pemanfaatan fasilitas KEK | |
| 10 | Memiliki gambaran beserta penjelasan mengenai | |
| | alur kegiatan usaha yang lengkap dan jelas dari | |
| | pemasukan barang, proses produksi, | |
| | pengeluaran barang s.d. distribusi dan | |
| | penjualan | |
| 11 | Barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan, | |
| | cukai, dan perpajakan harus terkait dengan | |
| | kegiatan usaha Perusahaan | |

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa atas permohonan penetapan pendayagunaan *IT Inventory* **DISETUJUI** untuk diberikan penetapan pendayagunaan *IT Inventory* sebagai ... (diisi dengan izin yang dimohonkan: Badan Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*)) di KEK ...**) / **DITOLAK** dengan alasan ... / **perlu dilakukan pemaparan lanjutan***).

Demikian Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

| Perwakilan Perusahaan, | Pejabat Bea dan Cukai | | |
|------------------------|-----------------------|--|--|
| (tanda tangan) | (tanda tangan) | | |
| Nama Lengkap | Nama Lengkap | | |
| | | | |
| (tanda tangan) | (tanda tangan) | | |
| Nama Lengkap | Nama Lengkap | | |
| | | | |
| Mengetahui, | | | |
| Kepala KPUBC/KPPBC, | Kepala KPP, | | |
| (tanda tangan) | (tanda tangan) | | |
| Nama Lengkap | Nama Lengkap | | |
| | | | |

Coret yang tidak perlu.

Diisi dengan nama KEK tempat beroperasi. Disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK.

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENDAYAGUNAAN *IT INVENTORY* BAGI BADAN USAHA ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR TENTANG

PENETAPAN PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (*IT INVENTORY*) BAGI BADAN USAHA/PELAKU USAHA PENGOLAHAN/PELAKU USAHA PUSAT LOGISTIK/PELAKU USAHA

JASA*) DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**) ATAS NAMA***)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang

- - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan Pendayagunaan IT Inventory bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) di KEK**) atas nama***);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1685) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256);
- 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: . . tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus;

Memperhatikan: 1. Berita

- 1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor BA-..../20... tanggal;
- 2. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomor BA-..../20... tanggal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN PENDAYAGUNAAN IT INVENTORY BAGI BADAN USAHA/PELAKU USAHA PENGOLAHAN/PUSAT LOGISTIK/PELAKU USAHA JASA*) DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**) ATAS NAMA***).

KESATU

: Menetapkan sebagai Badan Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) yang telah mendayagunakan *IT Inventory* di KEK**) kepada:

| a. | Nama Perusahaan | : | |
|----|-----------------|---|--|
| b. | NPWP Perusahaan | : | |
| c. | NIB Perusahaan | : | |

f.

Telepon/Faksimile :

g. Nama Penanggung Jawab :

h. Alamat Penanggung :
Jawab

i. NPWP Penanggung Jawab:

KEDUA

: Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disertai kewajiban untuk:

- 1. Mematuhi seluruh peraturan perundangundangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;
- 2. Melakukan pencatatan dan/atau pembukuan dalam *IT Inventory* secara kontinu dan langsung setiap ada perubahan berupa perpindahan barang/berkala*) dengan jangka waktu;
- 3. Menyampaikan data pendayagunaan *IT Inventory* yang dilakukan secara langsung setiap ada perubahan/berkala*) dengan jangka waktu; sesuai dengan format dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-..../BC/2023 tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus.

KETIGA

: Penyampaian data sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dengan cara pemasangan antarmuka pemrograman aplikasi (Application Programming Interface)/pengisian data pada format yang disediakan di sebuah jaringan peramban atau portal (webform)*).

KEEMPAT

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dibekukan dan/atau dicabut apabila Badan Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) di KEK**) memenuhi kriteria pembekuan dan/atau pencabutan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-...../BC/2023 tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus.

KELIMA

: Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 3. Direktur Jenderal Pajak;
- 4. Kepala Lembaga National Single Window;

| 5. | Direktur Fasilitas Kepabeanan; |
|-----|--------------------------------|
| 6. | Kepala Administrator KEK **); |
| 7. | Kepala Kanwil DJBC ****); |
| 8. | Kepala Kanwil DJP; |
| 9. | Kepala KPP; |
| 10. | Pimpinan |
| | |
| | |
| | |

Ditetapkan di pada tanggal

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPALA KPUBC/KPPBC*),

NAMA

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi dengan nama KEK tempat beroperasi.
- ***) Diisi dengan nama Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- ****

 Tembusan jika keputusan diterbitkan oleh Kepala KPPBC.

I. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCACAHAN SALDO AWAL

KOP SURAT

| Nomor | • | Tanggal |
|----------|---|---------|
| INDITIOI | | ranggal |

Lampiran : Berkas

Hal : Permohonan Pencacahan Saldo Awal atas Penetapan

Pendayagunaan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di Kawasan Ekonomi

Khusus ...**)

Yth. Kepala KPUBC/KPPBC

Merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-..../BC/2023 tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus, sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor tentang Penetapan Pendayagunaan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) bagi Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) atas nama***), bersama ini kami sampaikan permohonan pencacahan saldo awal dalam rangka Penetapan Pendayagunaan IT Inventory bagi Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**). Adapun kami lampirkan dokumen dan data pendukung untuk melengkapi permohonan ini.

Berkenaan dengan permohonan yang kami ajukan ini, berikut kami nyatakan bahwa:

- 1. Dokumen kelengkapan permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apabila dokumen pelengkap tersebut ditemukan terbukti tidak sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka kami bersedia untuk dicabut penetapannya; dan
- 2. Bersedia untuk memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipertimbangkan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal

Pemohon (Penanggung Jawab Perusahaan/ Direksi****)
(materai dan tanda tangan)

Nama

- *) Coret yang tidak perlu.

 **) Diisi dengan nama KEK yang akan menjadi tempat beroperasi.

 ***) Pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian

J. CONTOH BERITA ACARA HASIL PENCACAHAN

KOP SURAT

BERITA ACARA PENCACAHAN NOMOR BA-..../20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Nomor tanggal, kami;

1. Nama/NIP:
Pangkat:
Jabatan:
2. Nama/NIP:
Pangkat:
Jabatan:

telah melakukan pencacahan (*stock opname*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER....../BC/2023 tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus atas barang-barang yang mendapatkan fasilitas di:

Nama Perusahaan
 Alamat Perusahaan

3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab

4. Alamat :
Pemilik/Penanggung Jawab

5. NPWP Perusahaan

6. Lokasi tempat/bangunan :

Perusahaan

Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya
Provinsi

Pencacahan dilakukan bersama-sama dengan Perusahaan yang bersangkutan dengan hasil pencacahan sebagaimana terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama.

| Pimpinan Perusahaan/kuasanya | Yang Melakukan Pencacahan, Pejabat Bea dan Cukai |
|------------------------------|---|
| | NIP |
| | NIP |

Lampiran Hasil Pencacahan

1. Hasil Pencacahan Bahan Baku/Bahan Penolong:

| No. | Kode Barang | Nama Barang | Satuan | Saldo Buku | Hasil Pencacahan | Keterangan |
|-----|----------------|----------------|--------|---------------|---------------------|------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2. Hasil Pencacahan Barang Modal:

| No. | Kode | Nama | Satuan | Saldo | Hasil | Keterangan |
|-----|--------|--------|--------|-------|------------|------------|
| | Barang | Barang | | Buku | Pencacahan | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

dst.

K. CONTOH BENTUK DAN FORMAT TANDA NAMA PERUSAHAAN



Keterangan:

l. Papan nama berbentuk persegi panjang, dengan ukuran

minimal:

Panjang : 90 Cm Lebar : 50 Cm

Warna Background : Biru, kode #212B46 Warna Border : Kuning, kode #FDC607

2. Tulisan dengan ketentuan sebagai berikut:

Nama PT : Font Arial warna Putih

Tulisan "Badan Usaha/Pelaku : Font Arial warna Putih

Usaha"*)

Tulisan "Kawasan Ekonomi Khusus" : Font Arial warna Putih Tulisan "Kementerian Keuangan" dan : Kuning, kode #FDC607

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai"

*) Sesuai jenis perizinan berusaha.

L. CONTOH FORMAT SURAT PEMBEKUAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MENGENAI PENETAPAN PENDAYAGUNAAN *IT INVENTORY* BAGI BADAN USAHA ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

KOP SURAT

| Non Lan Hal | or : Tanggal Diran : Berkas : Pembekuan Keputusan Direktur Jenderal mengenai Penetapan Pendayagunaan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) |
|---------------------------------|---|
| Y | n. Pimpinan***) |
| Mer Perj dan / Sist | Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteringan Nomor 33/PMK.010/2020 tentang Perubahan Peraturan eri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan ajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus Pasal Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-BC/2023 tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria m Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) Bagin Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus, dengan sampaikan hal-hal sebagai berikut: |
| 1. | Saudara telah melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan Penetapan Pendayagunaan <i>IT Inventory</i> Bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**), yaitu: |
| | a |
| | b, dst. |
| 2. | Berdasarkan hal tersebut di atas dan terhitung mulai tanggal maka fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan yang Saudara terima sebagai Badan Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat kogistik/Pelaku Usaha jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) dibekukan. |
| 3. | Berkenaan dengan pembekuan ini, Saudara: |
| | a. Tidak diperbolehkan untuk memasukkan barang ke lokasi usahanya di Kawasan Ekonomi Khusus**) dengan menggunakan fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan; dan |
| | b. Masih dapat melakukan kegiatan usahanya di Kawasan Ekonomi Khusus**) dan atas barang hasil kegiatan usaha dapat |

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

undangan.

dikeluarkan dari KEK sesuai dengan ketentuan perundang-

a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kepala KPUBC/KPPBC*),

Nama Lengkap

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 2. Direktur Jenderal Pajak;
- 3. Kepala Lembaga National Single Window;
- 4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
- 5. Kepala Administrator KEK **)....;
- 6. Kepala Kanwil DJBC ****);
- 7. Kepala Kanwil DJP;
- 8. Kepala KPP;
- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi dengan nama KEK tempat beroperasi.
- ***) Diisi dengan nama Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- ****) Tembusan jika keputusan diterbitkan oleh Kepala KPPBC.

- M. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERLAKUAN KEMBALI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MENGENAI PENETAPAN PENDAYAGUNAAN *IT INVENTORY* BAGI BADAN USAHA ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
 - 1. Surat Permohonan Pemberlakuan Kembali Keputusan Direktur Jenderal mengenai Penetapan Pendayagunaan *IT Inventory* dari Badan Usaha atau Pelaku Usaha

| | KOP SURAT |
|---|--|
| Nomor Lampiran Hal | : Tanggal : Berkas : Pemberlakuan kembali Keputusan Direktur Jenderal mengenai Penetapan Pendayagunaan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (<i>IT Inventory</i>) bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) |
| Yth. Kepala | KPUBC/KPPBC |
| pendayagur pengolahan Kawasan Ek Kantor sampaikan Jenderal me Usaha Pelal Usaha jasa* ini kami len 1 | ; dst. kian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya t dipertimbangkan. Atas perhatian dan kerja samanya, kam |
| | Tempat, Tanggal |
| | Pemohon (Penanggung Jawah Perusahaan/ Direksi****) |
| | (materai dan tanda tangan) |
| | Nama Lengkap |

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi dengan nama KEK tempat beroperasi.
- ***) Diisi dengan nama Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- ****) Pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya.

2. Surat Pemberlakuan Kembali Keputusan Direktur Jenderal mengenai Penetapan Pendayagunaan *IT Inventory* bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi KEK

KOP SURAT

| | KOP SURAT |
|--|---|
| Nomor Lampiran Hal | : Tanggal : Berkas : Pemberlakuan Kembali Keputusan Direktur Jenderal mengenai Penetapan Pendayagunaan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (<i>IT Inventory</i>) bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) a.n. |
| Yth. Pimp | nan |
| dengan in 1. Dalar kemb Penda penga Kawa 2. Saud antar a. b. 3. Berka perm meng Usah logist | bungan dengan surat Saudara Nomor tanggal hal, i disampaikan hal-hal sebagai berikut: In surat tersebut, Saudara bermaksud untuk memberlakukan lali Keputusan Direktur Jenderal mengenai Penetapan ayagunaan IT Inventory bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha blahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) di san Ekonomi Khusus**). Iara juga melengkapi permohonan dengan bukti terbaru a lain: Imperimentation dengan hal-hal tersebut di atas maka terhadap ohonan Pemberlakuan Kembali Keputusan Direktur Jenderal penai Penetapan Pendayagunaan IT Inventory bagi Badan a/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat ik/Pelaku Usaha jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) Saudara ajukan dapat disetujui. |
| Demi | kian disampaikan agar menjadi maklum. |
| | a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kepala KPUBC/KPPBC, |
| | Nama Lengkap |
| Direkt Kepala Direkt Kepala Kepala Kepala Kepala | ur Jenderal Bea dan Cukai; ur Jenderal Pajak; ur Jenderal Pajak; Lembaga National Single Window; ur Fasilitas Kepabeanan; Administrator KEK **); Kanwil DJBC ***); Kanwil DJP; KPP; |

- *) Coret yang tidak perlu.

 **) Diisi dengan nama KEK tempat beroperasi.

 ***) Tembusan jika keputusan diterbitkan oleh Kepala KPPBC

N. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN PENDAYAGUNAAN IT INVENTORY BAGI BADAN USAHA ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (IT INVENTORY) BAGI BADAN USAHA/PELAKU USAHA PENGOLAHAN/PELAKU USAHA PUSAT LOGISTIK/PELAKU USAHA JASA*) DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**) ATAS NAMA***)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang

- : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap diperoleh kesimpulan bahwa , Direktur Jenderal Keputusan mengenai Penetapan Pendayagunaan IT Inventory bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) atas nama***) telah memenuhi ketentuan untuk dicabut:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Penetapan Pendayagunaan IT Inventory bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/ Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) atas nama***);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Negara Kepabeanan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661):
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang *Indonesia National Single Window* (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, Cukai Pada dan Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1685) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256):
- 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: . . tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus.

| Memperhatikan | : | 1. | ; |
|---------------|---|----|--------|
| | | 2. | ·····; |
| | | | |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN PENDAYAGUNAAN IT INVENTORY BAGI BADAN USAHA/PELAKU USAHA PENGOLAHAN/PELAKU USAHA PUSAT LOGISTIK/PELAKU USAHA JASA*) DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**) ATAS NAMA ... ***).

KESATU

: Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor tentang Penetapan Pendayagunaan *IT Inventory* bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) atas nama***). KEDUA

: Pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak menghilangkan kewajiban***) untuk membayar seluruh utang yang menjadi pungutan negara apabila ada.

KETIGA

: Badan Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) harus menyelesaikan segala sesuatu sehubungan dengan kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul dari Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal mengenai Penetapan Pendayagunaan IT Inventory bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) atas nama***) sesuai Peraturan Menteri Keuangan 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor 237/PMK.010/2020 Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

KEEMPAT

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 3. Direktur Jenderal Pajak;
- 4. Kepala Lembaga National Single Window;
- 5. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
- 6. Kepala Administrator KEK **)....;
- 7. Kepala Kanwil DJBC ****);
- 8. Kepala Kanwil Pajak;
- 9. Kepala KPP;
- 10. Pimpinan.

Ditetapkan di pada tanggal

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPALA KPUBC/KPPBC*),

NAMA

^{*)} Coret yang tidak perlu.

^{**)} Diisi dengan nama KEK tempat beroperasi.

^{***)} Diisi dengan nama Badan Usaha atau Pelaku Usaha.

^{****)} Tembusan jika keputusan diterbitkan oleh Kepala KPPBC.

O. CONTOH FORMAT SURAT PEMBEKUAN FASILITAS BAGI BADAN USAHA ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

KOP SURAT

| Nomor | : | Tanggal |
|-----------|------|--|
| Lampiran | : | Berkas |
| Hal | : | Pembekuan Fasilitas bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha Pengolahan/Pelaku Usaha Pusat Logistik/Pelaku Usaha Jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) a.n. ** |
| Yth. Pimp | inan | ***) |

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER..../BC/2023 tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan terhitung mulai tanggal maka fasilitas kepabeanan dan perpajakan atas pemasukan dan pengeluaran barang di KEK yang Saudara terima sebagai Badan Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) dibekukan.
- 3. Berkenaan dengan pembekuan ini, Saudara:
 - a. Tidak diperbolehkan untuk memasukan barang ke lokasi usahanya di Kawasan Ekonomi Khusus**) dengan menggunakan fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan;
 - b. Masih dapat melakukan kegiatan usahanya di Kawasan Ekonomi Khusus**) dan atas barang hasil kegiatan usaha dapat dikeluarkan dari KEK sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- 4. (dapat diisi hal-hal lain yang dipandang perlu berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor)

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kepala KPUBC/KPPBC,

Nama Lengkap

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 2. Direktur Jenderal Pajak;
- 3. Kepala Lembaga National Single Window;
- 4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
- 5. Kepala Administrator KEK **)....;
- 6. Kepala Kanwil DJBC ****);
- 7. Kepala Kanwil DJP;
- 8. Kepala KPP;
- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi dengan nama KEK tempat beroperasi.
- ***) Diisi dengan nama Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- ****) Tembusan jika keputusan diterbitkan oleh Kepala KPPBC

P. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN FASILITAS BAGI BADAN USAHA ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR TENTANG

PENCABUTAN FASILITAS BAGI BADAN USAHA/PELAKU USAHA
PENGOLAHAN/PELAKU USAHA PUSAT LOGISTIK/PELAKU USAHA
JASA*)

DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**) ATAS NAMA***)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang

- : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap, diperoleh kesimpulan bahwa fasilitas atas nama***) selaku Badan Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) telah memenuhi ketentuan untuk dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pencabutan Fasilitas Bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) atas nama***);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang *Indonesia National Single Window* (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Perlakuan 237/PMK.010/2020 tentang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1685) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256);
- 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: . . . tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus;

| Memperhatikan | : | 1. | |
|---------------|---|----|--|
| | | 2. | |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENCABUTAN FASILITAS BAGI BADAN USAHA/PELAKU USAHA PENGOLAHAN/PELAKU USAHA PUSAT LOGISTIK/PELAKU USAHA JASA*) DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**) ATAS NAMA ***).

KESATU

: Mencabut fasilitas fasilitas kepabeanan dan perpajakan atas pemasukan dan pengeluaran barang di KEK berupa pembebasan bea masuk, penangguhan bea masuk, tidak dipungut PDRI, dan tidak dipungut PPN bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) atas nama***).

KEDUA

: Pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak menghilangkan kewajiban***) untuk membayar seluruh utang yang menjadi pungutan negara apabila ada.

KETIGA

: Badan Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) harus menyelesaikan segala sesuatu sehubungan dengan kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul dari pencabutan fasilitas bagi Badan Usaha/Pelaku pengolahan/Pelaku Usaha logistik/Pelaku Usaha jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) atas nama***) sesuai dengan Menteri Peraturan Keuangan 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

KEEMPAT

: Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 3. Direktur Jenderal Pajak;
- 4. Kepala Lembaga National Single Window;
- 5. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
- 6. Kepala Administrator KEK **)....;
- 7. Kepala Kanwil DJBC ****);
- 8. Kepala Kanwil Pajak;
- 9. Kepala KPP;
- 10. Pimpinan

Ditetapkan di pada tanggal

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPALA KPUBC/KPPBC*),

NAMA

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi dengan nama KEK tempat beroperasi.
- ***) Diisi dengan nama Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- ****) Tembusan jika keputusan diterbitkan oleh Kepala KPPBC.

Q. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENGENAI PERUBAHAN KEPUTUSAN PENETAPAN PENDAYAGUNAAN *IT INVENTORY* BAGI BADAN USAHA ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR TENTANG PENETAPAN PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (*IT INVENTORY*) BAGI BADAN USAHA/PELAKU USAHA PENGOLAHAN/PELAKU USAHA PUSAT LOGISTIK/PELAKU USAHA JASA*) DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**) ATAS NAMA***)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang

- : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terkait surat permohonan***) nomor tanggal, diperoleh kesimpulan bahwa perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor tentang Penetapan Pendayagunaan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) di Kawasan Ekonomi Khusus**) atas nama***);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor tentang Penetapan Pendayagunaan *IT Inventory* bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/Pelaku Usaha pusat logistik/Pelaku Usaha jasa*) di KEK**) atas nama***).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah 3612) dengan 17 Undang-Undang Nomor Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang *Indonesia National Single Window* (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Perlakuan 237/PMK.010/2020 tentang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1685) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perubahan- Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256);
- 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: . . tentang Tata Cara Penetapan Pendayagunaan dan Kriteria Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus:

Memperhatikan: 1. Berita

- 1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor BA-..../20... tanggal;
- 2. Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis Nomor BA-..../20... tanggal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR TENTANG PENETAPAN PENDAYAGUNAAN IT INVENTORY BAGI BADAN USAHA/PELAKU USAHA PENGOLAHAN/PUSAT LOGISTIK/PELAKU USAHA JASA*) DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**) ATAS NAMA***).

KESATU

: Mengubah ... dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor tentang Penetapan

Pendayagunaan ITInventory bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha pengolahan/pusat logistik/pelaku usaha jasa*) di kawasan ekonomi khusus**) atas nama***), sehingga menjadi: (sebagai contoh atas Badan Usaha/Pelaku Usaha yang sebelumnya ditetapkan penyampaian data menggunakan webform dilakukan perubahan menjadi antarmuka pemrograman aplikasi/API).

KEDUA

: Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 3. Direktur Jenderal Pajak;
- 4. Kepala Lembaga National Single Window;
- 5. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
- 6. Kepala Administrator KEK **)....;
- 7. Kepala Kanwil DJBC ****);
- 8. Kepala Kanwil DJP;
- 9. Kepala KPP;
- 10. Pimpinan

Ditetapkan di pada tanggal

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPALA KPUBC/KPPBC*),

NAMA

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi dengan nama KEK tempat beroperasi.
- ***) Diisi dengan nama Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- ****) Tembusan jika keputusan diterbitkan oleh Kepala KPPBC.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik ASKOLANI

